



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 114 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik, perlu melakukan pengelolaan belanja daerah dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada perangkat daerah untuk mengelola belanja daerah yang sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 114 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan yang mengatur mengenai standar harga satuan yang berlaku di daerah bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 114 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan, tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 114 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);



4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 114 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 114 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Sleman Nomor 114 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 114) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Juli 2026
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026 NOMOR 24



LAMPIRAN I
PERATURANBUPATI SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SLEMAN NOMOR 114 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. STANDAR HARGA SATUAN JASA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI
A. KOMPENSASI

1. Kompensasi Jabatan

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
- 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Nilai pagu s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000,00
b)	Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000,00
c)	Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000,00
d)	Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000,00
e)	Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000,00
f)	Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000,00
g)	Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000,00
h)	Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000,00
i)	Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000,00
j)	Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000,00
k)	Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000,00
l)	Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000,00
m)	Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000,00
n)	Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000,00



No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
o)	Nilai pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000,00
p)	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	7.370.000,00

Keterangan:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - a. besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - b. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
2. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - a. Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki UPTD sebagai KPA penghitungan alokasi jumlah pagu yang menjadi tanggungjawabnya adalah anggaran pagu yang dikelola dikurangi anggaran UPTD yang ditetapkan sebagai KPA .
3. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - b. Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

Honorarium KPA diberikan maksimal sama dengan honorarium yang diterima Pengguna Anggaran.

2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Nilai pagu s.d. Rp100 juta	OB	860.000,00
b)	Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	985.000,00
c)	Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.110.000,00



No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
d)	Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.135.000,00
e)	Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.410.000,00
f)	Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.660.000,00
g)	Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.920.000,00
h)	Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.270.000,00
i)	Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.620.000,00
j)	Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.970.000,00
k)	Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.330.000,00
l)	Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	3.830.000,00
m)	Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.330.000,00
n)	Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	4.840.000,00
o)	Nilai pagu di atas 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.140.000,00

Keterangan :

- (1) Honorarium PPTK diberikan maksimal sama dengan honorarium yang diterima Pengguna Anggaran dan;
 - (2) honorarium PPTK pada UPTD/Bagian pada Sekretariat Daerah diberikan maksimal sama dengan honorarium diterima Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (3) Jika Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium PPTK yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari honorarium PPTK.
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD)/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK SKPD)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Nilai pagu s.d. Rp100 juta	OB	400.000,00
b)	Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000,00
c)	Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000,00
d)	Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660.000,00



No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
e)	Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000,00
f)	Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000,00
g)	Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000,00
h)	Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000,00
i)	Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000,00
j)	Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000,00
k)	Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.040.000,00
l)	Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000,00
m)	Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000,00
n)	Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000,00
o)	Nilai pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000,00

Keterangan :

- (1) honorarium PPK SKPD diberikan maksimal sama dengan honorarium yang diterima Pengguna Anggaran dan;
- (2) pada UPTD honorarium PPK diberikan maksimal sama dengan yang diterima Kuasa Pengguna Anggaran.

4) Pengelola Anggaran Pendapatan

No.	Jumlah Anggaran Pendapatan (Rp)	Kompensasi (Rp)	
		Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu	Pembantu Bendahara Penerimaan
a)	≤ 500 juta	400.000,00	325.000,00
b)	> 500 jt s.d. 1 M	450.000,00	350.000,00
c)	> 1 M s.d. 3 M	500.000,00	375.000,00
d)	> 3 M s.d. 6 M	550.000,00	425.000,00
e)	> 6 M s.d. 12 M	600.000,00	475.000,00
f)	> 12 M s.d. 24 M	650.000,00	525.000,00
g)	> 24 M s.d 48 M	700.000,00	575.000,00
h)	> 48 M	750.000,00	625.000,00



5) Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Nilai pagu s.d. Rp100 juta	OB	340.000,00
b)	Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000,00
c)	Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000,00
d)	Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000,00
e)	Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000,00
f)	Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000,00
g)	Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000,00
h)	Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000,00
i)	Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000,00
j)	Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000,00
k)	Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000,00
l)	Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000,00
m)	Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000,00
n)	Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000,00
o)	Nilai pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000,00

6) Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Nilai pagu s.d. Rp100 juta	OB	260.000,00
b)	Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000,00
c)	Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000,00
d)	Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000,00
e)	Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000,00
f)	Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000,00
g)	Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000,00



No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
h)	Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000,00
i)	Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000,00
j)	Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000,00
k)	Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000,00
l)	Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000,00
m)	Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000,00
n)	Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000,00
o)	Nilai pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000,00

7) Pembantu Bendahara Pengeluaran

a) Pengelola Anggaran Belanja

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Nilai pagu s.d. Rp100 juta	OB	150.000,00
2.	Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	225.000,00
3.	Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	300.000,00
4.	Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	475.000,00
5.	Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000,00
6.	Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	550.000,00
7.	Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	600.000,00
8.	Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	650.000,00
9.	Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	700.000,00
10.	Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	750.000,00
11.	Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	800.000,00
12.	Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	850.000,00
13.	Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	900.000,00



No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
14.	Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	950.000,00
15.	Nilai pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.000.000,00

- b) Bendahara Pengelola Dana Penguatan Modal Rp750.000,00.
- c) Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Penguatan Modal Rp670.000,00.
- d) Pengelola Anggaran Belanja Gaji

No.	Jumlah Pegawai Instansi (orang)	Kompensasi (Rp)	
		Pengelola Gaji	Pembantu Pengelola Gaji
1.	≤ 25	325.000,00	275.000,00
2.	> 26 s.d. 50	350.000,00	300.000,00
3.	> 51 s.d. 100	400.000,00	350.000,00
4.	>101 s.d. 150	425.000,00	375.000,00
5.	> 151 s.d. 200	450.000,00	400.000,00
6.	> 200	475.000,00	425.000,00

Keterangan:

- (a) Pembantu pengelola gaji diperkenankan untuk Perangkat Daerah yang mempunyai jumlah keseluruhan ASN lebih dari 150 orang.
- (b) Kompensasi jabatan pembantu pengelola gaji diberikan berdasarkan jumlah pegawai yang dikelola.
- (c) Untuk pengelola gaji pada Dinas Kesehatan kompensasi jabatan dapat ditambah sebesar Rp75.000,00/bulan dan pembantu pengelola gaji pada Dinas Kesehatan kompensasi jabatan dapat ditambah sebesar Rp50.000,00/bulan.
- (d) Untuk pengelola gaji dan tunjangan anggota DPRD diberikan kompensasi sebesar Rp700.000,00/bulan.
- (e) Untuk pengelola gaji pada Dinas Pendidikan diberikan kompensasi sebesar Rp850.000,00/bulan dan untuk pembantu pengelola gaji Dinas Pendidikan diberikan kompensasi sebesar Rp650.000,00/bulan.

8) Pembuku

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Nilai pagu s.d. Rp100 juta	OB	150.000,00
b)	Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	225.000,00
c)	Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	300.000,00
d)	Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	475.000,00



No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
e)	Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000,00
f)	Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	550.000,00
g)	Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	550.000,00
h)	Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	550.000,00
i)	Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	600.000,00
j)	Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	600.000,00
k)	Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	600.000,00
l)	Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	650.000,00
m)	Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	650.000,00
n)	Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	650.000,00
o)	Nilai pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	700.000,00

9) Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Pendidikan/Pengelola Keuangan Satuan Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Pengelola Keuangan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri	OB	500.000,00
b)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Pengelola Keuangan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri	OB	570.000,00

Keterangan :

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola keuangan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dikecualikan untuk satuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai KPA.



10) Honorarium Bendahara Satuan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Bendahara Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri	OB	225.000,00
b)	Bendahara Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri	OB	300.000,00

Keterangan :

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara keuangan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dikecualikan untuk satuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai KPA.

Ketentuan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan:

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
- Pagu dana tersebut tidak termasuk belanja pada subkegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, subkegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, dan subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
- Kompensasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) dapat diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) dengan penghitungan secara proporsional dengan pelaksanaan tugas.
- Kompensasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) sesuai dengan pelaksanaan tugas dan dengan penghitungan akumulatif besaran pagu dana yang dikelola.
- Pengadaan obat dan alat kesehatan pakai habis dengan nilai paling sedikit 10 (sepuluh) miliar rupiah pada RSUD Sleman dan RSUD Prambanan dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) PPTK.
- Kompensasi PPKom pada pelaksanaan tanggap darurat bencana dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perhitungan 0,86% dari nilai pengadaan.



- g. Kompensasi PPkom pada pelaksanaan tanggap darurat bencana dari anggaran BTT dengan nilai pagu pengadaan diatas Rp100.000.000,00 diperhitungkan sebagaimana tabel kompensasi kerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- h. Perangkat Daerah yang bertipe A, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana), Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dan RSUD Sleman dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) PPK-SKPD.
- i. Pengelolaan belanja urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dapat ditunjuk PPTK dan PPK-SKPD tersendiri dan dapat dibantu tim teknis sebagai staf pengelola keuangan maksimal sebanyak 4 (empat) orang.
- j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- k. Bendahara pengeluaran pembantu pada RSUD Sleman dan RSUD Prambanan dapat mengambil honorarium bendahara pengeluaran karena merupakan unit organisasi bersifat khusus.
- l. Pembantu bendahara pengeluaran atau pembuku yang merangkap jabatan pengelola gaji dapat mengambil honorarium 20% dari standar harga satuan kompensasi jabatan pengelola gaji.
- m. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

b. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (BMD).

1) Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000,00
b)	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000,00
c)	Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000,00
d)	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000,00
e)	Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000,00

Keterangan:

- (1) Untuk SKPD yang mengelola karcis berperforasi dapat diangkat pengurus barang pembantu yang bertugas mengelola benda berharga dengan kompensasi sebesar Rp300.000,00.
- (2) dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.



c. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	OB	350.000.00

d. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Nilai pagu s.d. Rp100 juta	OB	150.000,00
b)	Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	225.000,00
c)	Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	300.000,00
d)	Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	475.000,00
e)	Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000,00
f)	Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	550.000,00
g)	Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	600.000,00
h)	Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	650.000,00
i)	Nilai pagu di atas Rp25 miliar	OB	680.000,00

2) Honorarium Tim Pendukung /Tim Teknis

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Tim Pendukung /Tim Teknis	OB	225.000,00

Ketentuan Kompensasi Kerja Pengadaan Barang/Jasa:

- (1) Untuk pengadaan konstruksi, PPTK dapat dibantu lebih dari 1 (satu) Pejabat Teknis/Tim Pendukung maksimal sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan.
- (2) Untuk pengadaan barang/jasa/jasa lainnya (non konstruksi) dengan nilai pagu pekerjaan di atas Rp200.000.000,00, PPTK dapat dibantu lebih dari 1 (satu) Pejabat Teknis/Tim Pendukung maksimal sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan.
- (3) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu pekerjaan di atas Rp100.000.000,00, PPTK dapat dibantu lebih dari 1 (satu) Pejabat Teknis/Tim Pendukung maksimal sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa/jasa lainnya (non konstruksi) pada RSUD Sleman dan RSUD Prambanan, PPTK dapat dibantu lebih dari 1 (satu) Pejabat Teknis/Tim Pendukung maksimal sebanyak 4 (empat) orang untuk setiap jabatan.
- (5) Honorarium Tim Pendukung/Tim Teknis dapat diberikan kepada ASN yang mendapat tugas khusus pendelegasian dari Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa



melalui Toko Daring dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 wajib mempunyai sertifikat dasar/level 1.

- e. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Kepala	OB	1.000.000,00
2)	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000,00

Keterangan:

1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
2. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Kompensasi Kerja

- a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Bupati/Wakil Bupati, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Tim
1)	Pejabat Eselon II	2
2)	Pejabat Eselon III	3
3)	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

- 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Sleman

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	Pengarah	OB	1.500.000,00
(2)	Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
(3)	Ketua	OB	1.000.000,00
(4)	Wakil Ketua	OB	850.000,00
(5)	Sekretaris	OB	750.000,00
(6)	Anggota	OB	750.000,00

- 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan antar satuan kerja perangkat daerah

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	Pengarah	OB	750.000,00
(2)	Penanggung Jawab	OB	700.000,00
(3)	Ketua	OB	650.000,00
(4)	Wakil Ketua	OB	600.000,00



No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
(5)	Sekretaris	OB	500.000,00
(6)	Anggota	OB	500.000,00

Keterangan angka 1) dan angka 2):

- (a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati.
- (b) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - (b.1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur; dan
 - (b.2) bersifat koordinatif;
- (c) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- (d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- (e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

3) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00
(2)	Anggota	OB	220.000,00

Keterangan:

- (a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- (b) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.
- (c) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
 - (c.1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Sleman; atau
 - (c.2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang beranggotakan antar satuan kerja perangkat daerah.
- (d) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.



b. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		
	a) ASN Kabupaten Sleman	OK	1.000.000,00
	b) Non ASN Kabupaten Sleman	OK	1.800.000,00
2)	Honorarium Beracara		
	a) Ketua	OK	600.000,00
	b) Anggota	OK	500.000,00

Keterangan:

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

- Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Hanya untuk penyelesaian perkara litigasi.

c. Honorarium Rohaniwan, Pembaca Doa Pelantikan DPRD dan Pengambil Sumpah Pelantikan DPRD

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000,00
2)	Pembaca Doa Pelantikan DPRD	OK	400.000,00

Keterangan:

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

d. Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Penanggung jawab		
	1. Non ASN	Oter	500.000,00
	2. ASN	Oter	350.000,00
b)	Redaktur		



No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
	1. Non ASN	Oter	400.000,00
	2. ASN	Oter	300.000,00
c)	Penyunting/Editor ASN		
	1. Non ASN	Oter	300.000,00
	2. ASN	Oter	200.000,00
d)	Desain Grafis	Oter	180.000,00
e)	Fotografer	Oter	180.000,00
f)	Sekretariat	Oter	150.000,00
g)	Pembuat Artikel	Per halaman	200.000,00

Keterangan:

1. Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah. Unsur sekretariat adalah pembantu umum sejumlah 1 (satu) orang dan pelaksana sebanyak 1 (satu) orang dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
2. ASN adalah ASN Kabupaten Sleman.

2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Penanggung jawab		
	(1) Non ASN	Oter	400.000,00
	(2) ASN	Oter	300.000,00
b)	Redaktur		
	(1) Non ASN	Oter	300.000,00
	(2) ASN	Oter	200.000,00
c)	Penyunting/Editor		
	(1) Non ASN	Oter	250.000,00
	(2) ASN	Oter	150.000,00
d)	Desain Grafis	Oter	180.000,00
e)	Fotografer	Oter	180.000,00
f)	Sekretariat	Oter	150.000,00
g)	Pembuat Artikel	Per halaman	100.000,00

Keterangan:

- (1) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) ASN adalah ASN Kabupaten Sleman.
- (3) Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- (4) Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.



- (5) Satuan halaman merupakan halaman kirim dengan ketentuan ukuran kertas A4, spasi 1,5 dan ukuran *font* 12, maksimal 4 halaman.

3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website*

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Penanggung jawab		
	1. Non ASN	OB	500.000,00
	2. ASN	OB	250.000,00
b)	Redaktur		
	1. Non ASN	OB	450.000,00
	2. ASN	OB	225.000,00
c)	Editor		
	1. Non ASN	OB	400.000,00
	2. ASN	OB	200.000,00
d)	<i>Web Admin</i>		
	1. Non ASN	OB	350.000,00
	2. ASN/Tenaga Non-ASN	OB	175.000,00
e)	<i>Web Developer</i>		
	1. Non ASN	OB	300.000,00
	2. ASN/Tenaga Non-ASN	OB	150.000,00
f)	Pembuat Artikel	Per halaman	100.000,00

Keterangan:

- (1) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- (2) ASN adalah ASN Kabupaten Sleman.
- (3) *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

e. Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar/ sederajat dan Tingkat Pendidikan Menengah/ sederajat

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,00
b)	Pengawas Ujian	OH	150.000,00
c)	Pemeriksa Hasil Ujian SD	Siswa/Mata Ujian	1.500,00
d)	Pemeriksa Hasil Ujian SMP	Siswa/Mata Ujian	2.000,00



No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
e)	Pemeriksa Hasil Ujian Tingkat Menengah	Siswa/Mata Ujian	2.500,00

Keterangan:

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

f. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000,00
2)	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten/ Kota		
	a) Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00
	b) Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,00

Keterangan:

Honorarium penulisan butir soal kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

g. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a) Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.500.000,00
	b) Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
	c) Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d) Pejabat Eselon IIA/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,00



No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	e) Pejabat Eselon IIb/yang disetarakan	OJ	750.000,00
	f) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	500.000,00
2)	Honorarium Moderator		
	a) Internasional	OH	400.000
	b) Nasional	OH	350.000
	c) Regional	OH	300.000
	d) Lokal/ASN Daerah	OH	250.000
3)	Honorarium Pembawa Acara	OK	150.000
4)	Honorarium Panitia		
	a) Ketua	OK	200.000,00
	b) Anggota	Ok	150.000,00

Keterangan:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas

- (a) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat koordinatif, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang mengundang minimal menteri/kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan/anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- (b) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (b.1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - (b.2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - (b.2.1) luar SKPD penyelenggara atau-masyarakat; atau
 - (b.2.2) dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/ atau masyarakat.
 - (b.3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara dapat diberikan honorarium narasumber/pembahas sebesar 50% jika memiliki kompetensi dan sesuai dengan topik yang dibahas.
 - (b.4) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari luar SKPD Penyelenggara, dapat diberikan honor apabila sesuai antara topik yang



dibahas dengan kewenangan/keahlian narasumber atau pembahas.

(2) Honorarium Moderator

- (a) Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang mengundang minimal menteri/kepala daerah/wakil kepala daerah/ pimpinan/anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- (b) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - (b.1) moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - (b.2) moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat;
 - (b.3) dalam hal moderator berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator;
 - (b.4) Dikecualikan dari ketentuan angka (b.3), honorarium moderator untuk kegiatan Forkopim Kapanewon/Musrenbang Kapanewon/ Rapat pengendalian pembangunan Kapanewon dapat diberikan honorarium sebesar Rp175.000,00.

(3) Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

(4) Honorarium Panitia

- (a) Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.



- (b) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparat sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (c) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

h. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Pembina	OB	3.500.000,00
b)	Pengarah	OB	3.000.000,00
c)	Ketua	OB	2.500.000,00
d)	Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
e)	Sekretaris	OB	1.500.000,00
f)	Anggota	OB	1.300.000,00

2) Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Ketua	OB	1.000.000,00
b)	Sekretaris	OB	900.000,00
c)	Anggota	OB	600.000,00

Keterangan:

- (1) anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- (2) jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

i. Honorarium Telaah Staf Ahli Bupati

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Penyusun Telaah	OK	1.500.000,00

Keterangan:

Honorarium ini diberikan kepada Staf Ahli Bupati yang menyusun kajian pada isu-isu strategis dan permasalahan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, bidang ekonomi dan pembangunan, serta bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka memberikan bahan pertimbangan dan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh Bupati.



- j. Pekerjaan perencanaan dan kajian yang melibatkan narasumber akademisi dan nonakademisi dengan basis perhitungan orang/hari (OH), untuk pekerjaan swakelola

Kualifikasi Narasumber	Rp/orang/hari	Keterangan
1) Akademisi:		
a) S-3	750.000,00	• S1 dengan pengalaman 8 (delapan) tahun setara dengan S2 • D3 dengan pengalaman 8 (delapan) tahun setara dengan S1
b) S-2	550.000,00	
c) S-1	450.000,00	
d) D 3	350.000,00	
2) Non Akademisi:		
a) Pejabat Negara	1.000.000,00	
b) ASN Eselon II	750.000,00	
c) ASN Eselon III atau S-2	550.000,00	
d) ASN Eselon IV atau S-1	450.000,00	

- k. Honorarium Manajer Operasional Dekranasda

Uraian	Satuan	Kompensasi (Rp)	Keterangan
Manajer Operasional Dekranasda	OK	4.000.000,00	S1 dengan pengalaman 2 tahun

- l. Kegiatan penjangkauan anak jalanan, penertiban/pembinaan gelandangan dan pengemis diberikan kompensasi sebesar Rp50.000,00 Orang/Hari.

- m. Kompensasi pemutakhiran Kartu Keluarga (KK)

No	Uraian	Satuan	Kompensasi (Rp)	Keterangan
1)	Proses pemberkasan Fisik	per berkas KK	10.000,00	Petugas Registrasi (Kalurahan/ Dukuh/ Kader sadar Adminduk/ Kader PKK)
2)	Verifikasi, Validasi dan Entri Data KK di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)	per berkas KK	10.000,00	



n. Kompensasi percepatan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No.	Uraian	Satuan	Kompensasi (Rp)	Keterangan
1)	Proses pemberkasan Fisik	per berkas KIA	5.000,00	Petugas Registrasi (Kalurahan/ Dukuh /Kader sadar Adminduk/ Kader PKK)
2)	Verifikasi, Validasi dan Entri Data KIA di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	per berkas KIA	5.000,00	

o. Kompensasi percepatan pencatatan kelahiran dan kematian

No.	Kegiatan	Satuan	Kompensasi (Rp)	Ket
1)	Pemberkasan permohonan pencatatan akta pencatatan sipil	per berkas	10.000,00	
2)	Verifikasi berkas permohonan akta pencatatan sipil	per berkas	10.000,00	
3)	Entri data/rekam data	per berkas	10.000,00	

p. Kompensasi Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan

Kegiatan	Satuan	Kompensasi (Rp)	Ket
Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan	OB	1.000.000,00	

q. Pembukaan acara/peresmian proyek
Kompensasi bagi Pejabat Negara saat melakukan pembukaan acara/ peresmian proyek sebesar Rp1.500.000,00/acara.

r. Kompensasi Penilaian Berkas PAK Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan

Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
Penilaian berkas PAK bidang pendidikan/ bidang kesehatan	Jabatan Fungsional	20.000,00	

s. Kompensasi Inventarisasi Tanah

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1)	Pemeriksaan bidang tanah	Orang/Bidang	75.000,00
2)	Penunjuk batas	Orang/Bidang	60.000,00
3)	Pembuatan patok tulangan 4, besi 6 mm dan mobilisasi ke kalurahan	Patok	40.000,00
4)	Pemasangan patok dan mobilisasi ke lokasi	Patok	45.000,00
5)	Pemberkasan pendaftaran tanah	Bidang	250.000,00



No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
6)	Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa/kalurahan	Bidang	50.000,00
7)	Pengumpulan dan penelitian berkas ke desa/kalurahan	Orang/Bidang	50.000,00
8)	Petugas verifikasi tanah desa/kalurahan/tanah kasultanan	Orang/Bidang	50.000,00
9)	Petugas ukur tanah	Orang/Bidang	100.000,00
10)	Petugas <i>ploting</i> bidang tanag desa/kalurahan	Orang/Bidang	50.000,00
11)	Pendaftaran tanah dengan luas 1 m ² s.d 5.000 m ² untuk tanah pertanian	Bidang	550.000,00
12)	Pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kalurahan dengan luas 5.001 m ² s.d 10.000 m ² untuk tanah pertanian	Bidang	650.000,00
13)	Pendaftaran tanah dengan luas 10.001 m ² s.d 15.000 m ² untuk tanah pertanian	Bidang	750.000,00
14)	Pendaftaran tanah dengan luas 15.001 m ² s.d 20.000 m ² untuk tanah pertanian	Bidang	850.000,00
15)	Pendaftaran tanah dengan luas 20.001 m ² s.d 25.000 m ² untuk tanah pertanian	Bidang	950.000,00
16)	Pendaftaran tanah dengan luas diatas 25.000 m ² untuk tanah pertanian	Bidang	1.050.000,00
17)	Pendaftaran tanah dengan luas 1 m ² s.d 5.000 m ² untuk tanah non pertanian	Bidang	650.000,00
18)	Pendaftaran tanah dengan luas 5.001 m ² s.d 10.000 m ² untuk tanah non pertanian	Bidang	850.000,00
19)	Pendaftaran tanah dengan luas 10.001 m ² s.d 15.000 m ² untuk tanah non pertanian	Bidang	1.050.000,00
20)	Pendaftaran tanah dengan luas 15.001 m ² s.d 20.000 m ² untuk tanah non pertanian	Bidang	1.250.000,00
21)	Pendaftaran tanah dengan luas 20.001 m ² s.d 25.000 m ² untuk tanah non pertanian	Bidang	1.450.000,00
22)	Pendaftaran tanah dengan luas diatas 25.000 m ² untuk non tanah pertanian	Bidang	1.650.000,00



No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
23)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas 1 m ² s.d 5.000 m ²	Bidang	500.000,00
24)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas 5.001 m ² s.d 10.000 m ²	Bidang	900.000,00
25)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas 10.001 m ² s.d 15.000 m ²	Bidang	1.300.000,00
26)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas 15.001 m ² s.d 20.000 m ²	Bidang	1.700.000,00
27)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas 20.001 m ² s.d 25.000 m ²	Bidang	2.100.000,00
28)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas diatas 25.000 m ²	Bidang	2.500.000,00
29)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas 1 m ² s.d 5000 m ²	Bidang	900.000,00
30)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas 5001 m ² s.d 10.000 m ²	Bidang	1.700.000,00
31)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas 10.001 m ² s.d 15.000 m ²	Bidang	2.500.000,00
32)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas 15.001 m ² s.d 20.000 m ²	Bidang	3.300.000,00
33)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas 20.001 m ² s.d 25.000 m ²	Bidang	4.100.000,00
34)	Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas diatas 25.000 m ²	Bidang	4.900.000,00

- t. Kompensasi surveyor akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah



Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket.
Narasumber akreditasi puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah	Per jpl	900.000,00	

u. Kompensasi kegiatan Audit Maternal dan Perinatal (AMP)

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1)	Narasumber Tenaga Ahli	OH	1.500.000,00	Konsultan Obstetri dan Konsultan Anak
2)	Narasumber Praktisi	OH	1.500.000,00	Dokter Spesialis Kandungan/ Spesialis Anak

v. Kompensasi Pelacakan, Pemantauan Kontak, dan surveilans data dalam rangka penanganan pandemi.

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1)	Honorarium <i>Tracer</i>	OB	325.000,00	
2)	Insentif <i>Tracer</i>	per kontak erat	15.000,00	
3)	Honor Petugas <i>Surveilans</i> / Pengolah Data	OB	500.000,00	

w. Kompensasi kegiatan penyelesaian permasalahan mutasi kepegawaian

Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
Narasumber penyelesaian permasalahan mutasi kepegawaian	OH	450.000,00	

x. Kompensasi seleksi pengadaan PNS dan PPPK

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1.	Penanggungjawab Panitia Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK	OK	450.000,00	
2.	Wakil Penanggungjawab Panitia Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK	OK	450.000,00	
3.	Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK	OK	400.000,00	
4.	Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK	OK	300.000,00	
5.	Anggota Panitia Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK	OK	300.000,00	
6.	Honorarium Rohaniawan Pengadaan PNS dan PPPK	OK	200.000,00	
7.	Jasa Tenaga Kesehatan Pengadaan PNS dan PPPK	OH	150.000,00	
8.	Petugas Mobil Toilet Pengadaan PNS dan PPPK	OH	250.000,00	



No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
9.	Petugas Kebersihan Pengadaan PNS dan PPPK (pada saat SKD dan SKB)	OH	100.000,00	
10.	Petugas Kebersihan Pengadaan PNS dan PPPK (Seleksi Administrasi)	OH	40.000,00	
11.	Petugas Keamanan Pengadaan PNS dan PPPK	OH	150.000,00	

- y. Kompensasi Petugas Admin Data Pertanian dan Pendamping Kelompok Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1)	Petugas Admin Data Pertanian	OB	200.000,00	sumber dana DAK
2)	Pendamping Kelompok Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	OB	350.000,00	sumber dana DAK

Keterangan:

Ketentuan Kompensasi Petugas Admin Data Pertanian dan Pendamping Kelompok Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dapat diberikan sepanjang tidak ditentukan lain di dalam petunjuk penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- z. Kompensasi tenaga pendukung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1)	Kompensasi penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak			
a)	Mediator kasus kekerasan pada perempuan dan anak	kali	300.000,00	
b)	Juru bahasa isyarat pendamping pelayanan disabilitas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	per layanan /orang	300.000,00	Minimal melakukan 1,5 jam pelayanan
c)	Konselor Kerohanian / rumah tangga	per layanan	150.000,00	
d)	Advokat untuk pendampingan persidangan	kasus	500.000,00	Tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Kabupaten Sleman
		kasus	1.500.000,00	Non ASN Kabupaten Sleman



No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
e)	Psikolog Klinis	kali	300.000,00	
f)	Psikiater	kali	300.000,00	
2)	Kompensasi pelayanan keluarga berencana			
a)	Petugas pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di fanyaskes	OB	100.000,00	
b)	Tim pendamping keluarga	OB	120.000,00	
c)	Petugas pengepakan distribusi alkon	OH	100.000,00	
3)	Biaya pengganti istirahat peserta KB MOW MOP			
a)	Biaya pengganti istirahat peserta KB MOW MOP	Orang	450.000,00	Biaya pengganti istirahat peserta KB MOW MOP

å. Kompensasi juri penilaian kinerja perangkat daerah

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1)	Juri lomba penilaian kinerja perangkat daerah	OB	550.000,00	
2)	Juri lomba penilaian kinerja pelayanan publik	OB	550.000,00	
3)	Juri lomba penilaian kinerja kapanewon	OB	550.000,00	

ä. Kompensasi Tim Teknis Penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer pada Satuan Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1)	Ketua Pokja Ujian	OB	220.000,00	
2)	Anggota Pokja Ujian	OB	200.000,00	
3)	Tim Teknis	OB	500.000,00	
4)	Teknisi Ujian	OH	150.000,00	
5)	Proktor Ujian	OH	150.000,00	

Keterangan:

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai tim teknis pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Asessesmen Nasional Berbasis Komputer berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tim teknis Penyelenggaraan Asessesmen Nasional Berbasis Komputer maksimal diberikan 6 (enam) bulan dalam satu Tahun Anggaran.

ö. Kompensasi Pelaksana Pengukuran Debit Sungai dan Pembantu Pelaksana Pengukuran Debit Sungai

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket.
1)	Pelaksana pengukuran debit sungai	Orang/titik lokasi	150.000,00	



No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket.
2)	Pembantu pelaksana pengukuran debit sungai	Orang/titik lokasi	100.000,00	

- aa. Kompensasi Pembuat Konten Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi

Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
Pembuat Konten Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi	OH	500.000,00	

Keterangan:

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai pembuat konten media pembelajaran berbasis teknologi informasi pada satuan pendidikan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium pembuat konten media pembelajaran berbasis teknologi informasi maksimal diberikan 3 hari per orang untuk satu kali produk media pembelajaran.

- ee. Kompensasi Jasa Telekonsultasi

Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
Kompensasi Jasa Telekonsultasi	OB	1.950.000,00	

Keterangan :

Kompensasi jasa telekonsultasi diberikan kepada Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan Dokter Spesialis Anak yang diberi tugas tambahan sebagai konsultan telekonsultasi berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- cc. Kompensasi Tim Medis pada kunjungan Kenegaraan/Tamu Negara

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1.	Dokter Spesialis	OH	400.000,00	
2.	Dokter Umum	OH	300.000,00	
3.	Perawat	OH	200.000,00	
4.	Petugas Lapangan /Petugas Sarpras /Admin/ <i>Driver</i> / Satpam / <i>Cleaning Servis</i>	OH	100.000,00	

- dd. Kompensasi Tim Medis Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) oleh UPT/UPTD BLUD Dinas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1.	Dokter Umum	OH	200.000,00	
2.	Perawat	OH	150.000,00	
3.	Petugas Sarpras/ Admin/ <i>Driver</i>	OH	75.000,00	

- ee. Kompensasi Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	OB	400.000,00	



Keterangan:

Kompensasi PPR dapat diberikan jika petugas PPR tidak diberikan jasa pelayanan atas ketugasan sebagai PPR.

ff. Kompensasi pada Sekolah Khusus Olahraga (KKO)

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1)	Pelatih	OB	600.000,00	
2)	Pembantu Pelatih	OB	450.000,00	

Keterangan:

Kompensasi pelatih dan asisten pelatih pada Sekolah Khusus Olahraga (KKO) diberikan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat dan pelatihan dilaksanakan setelah jam kerja berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

jj. Kompensasi pada Dinas Pendidikan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1)	Operator Data Pokok Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa s.d 200 siswa	OB	250.000,00
2)	Operator Data Pokok Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa 200 s.d 600 siswa	OB	275.000,00
3)	Operator Data Pokok Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa diatas 600 siswa	OB	300.000,00

Keterangan:

Honorarium dapat diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

3. Kompensasi Kerja Hari Libur

- Untuk pelaksanaan kerja pada hari libur hari raya idul fitri, natal dan tahun baru dapat diberikan kompensasi kerja hari libur sebesar Rp125.000,00.
- Untuk pelaksanaan kerja pada hari libur nasional, cuti bersama dan hari kerja yang ditetapkan sebagai hari libur selain huruf a. dapat diberikan kompensasi kerja hari libur sebesar Rp100.000,00.
- Untuk pelaksanaan kerja pada hari libur biasa dan dilaksanakan minimal 5 jam pada kegiatan keprotokoleran/peliputan kegiatan pemerintah daerah/pengelolaan pengaduan perangkat daerah/pelayanan perpustakaan/pelayanan sandi dan telekomunikasi/pelayanan perizinan dan pelayanan kependudukan/pelayanan SLRT (Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu)/validasi kinerja dan disiplin ASN/legislasi rancangan peraturan perundang-undangan/pendataan reklame non permanen/tenaga teknis penanganan limbah, pemeliharaan



taman dan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, tenaga operasional dan pemeliharaan saluran drainase, bangunan pelengkap dan saluran irigasi dapat diberikan kompensasi kerja hari libur sebesar Rp100.000,00.

4. Kompensasi kerja dalam rangka pengelolaan event di UPTD Stadion maguwoharjo di luar jam kerja dapat diberikan kompensasi sebesar Rp100.000,00.
5. Kompensasi kelebihan jam kerja bagi personil yang mendampingi, mengikuti secara langsung kegiatan Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dapat diberikan kompensasi kerja sebesar Rp60.000,00 dan kelebihan jam kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) jam dapat diberikan sebesar Rp120.000,00.
6. **Kompensasi Kerja Keadaan Darurat Bencana**

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
a.	TIM PEMBINA			
	1) Pembina	OH	250.000,00	
	2) Pengarah	OH	230.000,00	
	3) Ketua	OH	210.000,00	
	4) Anggota	OH	195.000,00	
b.	Tim Pelaksana Pos Komando Penanganan Darurat Bencana			
	1) Komandan	OH	210.000,00	
	2) Wakil 1 komandan	OH	190.000,00	
	3) Wakil 2 Komandan	OH	190.000,00	
	4) Kepala Sekretariat	OH	170.000,00	
	5) Unit Sekretariat	OH	160.000,00	
	6) Kepala Bagian Operasi	OH	170.000,00	
	7) Unit Operasi/ 8) Evakuasi/Pelaksana	OH	160.000,00	
	9) Kepala Bagian Logistik	OH	170.000,00	
	10) Unit Logistik	OH	160.000,00	
	11) Kepala Bagian Lembaga Terkait	OH	170.000,00	
	12) Unit Lembaga Terkait	OH	160.000,00	
c.	Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana			
	1) Koordinator	OH	140.000,00	
	2) Kepala Sekretariat	OH	130.000,00	
	3) Kepala Seksi	OH	120.000,00	
	4) Anggota	OH	110.000,00	

B. MAKAN MINUM

1. Setiap kali sidang/rapat dapat diberikan jamuan *snack* dengan nilai paling tinggi

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
a.	Rapat Rutin	Org/Kali	15.000,00
b.	Penerimaan Tamu	Org/Kali	15.000,00
c.	Sidang/rapat di Pengadilan	Org/Kali	15.000,00



2. Setiap kali sidang/rapat dapat diberikan jamuan makan dengan nilai paling tinggi

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
a.	Rapat rutin	Org/Kali	30.000,00
b.	Peninjauan ke lokasi kegiatan	Org/Kali	35.000,00
c.	Penerimaan Tamu	Org/Kali	30.000,00
d.	Penerimaan Tamu Pimpinan DPRD	Org/Kali	36.000,00
d.	Sidang/rapat di Pengadilan	Org/Kali	35.000,00
e.	<i>Public Hearing</i> dan reses DPRD	Org/Kali	36.000,00

Keterangan:

Jamuan makan peninjauan tidak boleh diberikan bersamaan uang perjalanan dinas.

3. Makan minum *workshop*/seminar/diseminasi/panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama

No.	Keterangan	Satuan	Harga (Rp)
1)	tanpa sewa gedung	Org/Kali	75.000,00
2)	termasuk sewa gedung	Org/Kali	200.000,00

4. Makan minum diklat/sosialisasi/bimbingan teknis

No.	Keterangan	Satuan	Harga (Rp)
1)	Makan dan Minum	Org/Kali	35.000,00
2)	Snack dan Minum	Org/Kali	15.000,00

Keterangan:

Makan/snack diklat, sosialisasi dan bimbingan teknis dapat diberikan lebih dari satu kali sesuai dengan durasi waktu pelaksanaan.

5. Makan Minum Tamu Resmi Bupati

No.	Keterangan	Satuan	Harga (Rp)
1)	di luar kantor		
	a) Kepala Negara	Org/Kali	750.000,00
	b) Setingkat Menteri/Pejabat Es.I Kementerian		500.000,00
	c) Selain a) dan b)	Org/Kali	200.000,00
2)	di dalam kantor	Org/Kali	150.000,00

Catatan:

standar ini hanya ditujukan untuk tamu dalam rangka kunjungan khusus seperti kunjungan kenegaraan, kunjungan kerja (di luar studi tiru, diklat).

6. Makan minum rapat koordinasi tingkat Bupati/Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
a.	Jamuan snack rapat koordinasi tingkat Bupati/Wakil Bupati	Org/Kali	49.000,00
b.	Jamuan makan rapat koordinasi tingkat Bupati/Wakil Bupati	Org/Kali	110.000,00

Catatan:

standar ini hanya ditujukan untuk rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara/Forkompinda atau sejenis yang diselenggarakan di dalam kantor.

7. Kelebihan jam kerja dapat diberikan jamuan makan senilai setinggi-tingginya



No.	Keterangan	Satuan	Harga (Rp)
1)	sekurang-kurangnya 2 (dua) jam	Org/Kali	25.000,00
2)	sekurang-kurangnya 6 (enam) jam	Org/Kali	60.000,00

8. Dapat diberikan jamuan makan dengan nilai paling tinggi Rp25.000,00 per orang kepada:
- Petugas piket malam pada satuan polisi pamong praja dan petugas pemadam kebakaran;
 - Petugas instalasi bedah sentral dan petugas jaga malam, petugas instalasi gawat darurat dan residen yang berjaga 24 jam pada RSUD dan Puskesmas Rawat Inap; dan
 - Petugas pelayanan *front office* perizinan/pelayanan administrasi kependudukan dan petugas pengujian kelayakan kendaraan bermotor yang melakukan pelayanan tanpa jam istirahat.

9. Makan dan minum Konsumsi Diklat diluar Gedung Pemerintahan

No.	Keterangan	Satuan	Harga (Rp)
1)	Makan dan Minum	O/Mkn	65.000,00
2)	Snack dan Minum	O/Mkn	25.000,00

Keterangan:

Makan/snack konsumsi diklat dapat diberikan lebih dari satu kali sesuai dengan durasi waktu pelaksanaan.

10. Makan Minum Konsinyering

Keterangan	Satuan	Harga (Rp)
Makan dan Minum Konsinyering tanpa sewa gedung	Org/Kali	75.000,00

Keterangan:

Makan minum konsinyering hanya ditujukan untuk pembahasan kebijakan pemerintah daerah yang menghasilkan rancangan peraturan daerah.

11. Makan minum paripurna

No.	Keterangan	Satuan	Harga (Rp)
1)	Makan minum paripurna bersifat istimewa tanpa sewa gedung	Org/Kali	150.000,00
2)	Makan minum paripurna bersifat istimewa termasuk sewa gedung	Org/Kali	200.000,00
3)	Makan minum paripurna	Org/Kali	67.000,00

Catatan:

Standar makan minum paripurna bersifat istimewa hanya ditujukan untuk makan minum paripurna Hari Jadi Kabupaten Sleman, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Rapat paripurna pelantikan Anggota DPRD hasil pemilihan legislatif.

12. Makan minum tamu kaji banding berbayar pada RSUD

No.	Keterangan	Satuan	Harga (Rp)
1)	Makan dan minum	Org/Kali	40.000,00
2)	Snack dan minum	Org/Kali	25.000,00

C. BIAYA PERJALANAN DINAS

- Perjalanan Dinas Dalam Provinsi
 - Transport Lokal



No	Jabatan	Satuan	Transport Lokal (Rp)	
			Antar Kapanewon	Dalam Kapanewon
1)	Bupati/ Wakil Bupati	OH	125.000,00	-
2)	Pimpinan DPRD	OH	125.000,00	-
3)	Anggota DPRD	OH	125.000,00	-
4)	Sekretaris Daerah	OH	100.000,00	-
5)	Pejabat Eselon II	OH	90.000,00	-
6)	Pejabat Eselon III/ Ketua/Wakil Ketua Lembaga	OH	80.000,00	45.000,00
7)	Pejabat Eselon IV/Ketua Tim Kerja	OH	70.000,00	40.000,00
8)	Staf Gol IV/Gol III, PPPK Golongan IX/X/XI dan Non ASN	OH	60.000,00	35.000,00
9)	Staf Gol II/I, PPPK Golongan V/VI/VII, PPPK paruh waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan	OH	50.000,00	30.000,00

Keterangan:

1. diberikan secara *lumpsum*;
2. biaya perjalanan dinas dalam daerah Dalam Kapanewon dipergunakan bagi pejabat/pegawai/Non ASN di lingkungan Kapanewon, RSUD dan Puskesmas.

b. Satuan Biaya Tiket Transportasi Darat Dalam Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1)	Sleman – Yogyakarta	OK	200.000,00	
2)	Sleman – Bantul	OK	250.000,00	
3)	Sleman - Kulon Progo	OK	350.000,00	
4)	Sleman - Gunung Kidul	OK	350.000,00	

Keterangan:

Satuan Biaya Transportasi Darat diberikan *at cost*;

c. Bantuan Transport

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1)	Pegawai ASN/BLUD/Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Kabupaten Sleman	OH	50.000,00	1) peserta di luar instansi penyelenggara kegiatan yang tidak mencairkan biaya perjalanan dinas instansi yang bersangkutan. 2) ASN UPT yang domisili kantornya berada di luar



No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
				kantor instansi penyelenggara yang tidak mencairkan biaya perjalanan dinas. 3) Angka 1) dan angka 2) dikhususkan untuk kegiatan yang dibiayai dari BLUD RSUD.
2)	Masyarakat Non ASN Kabupaten Sleman	OH	50.000,00	
3)	Penegakan protokol kesehatan dan penanganan kejadian bencana	OH	50.000,00	Diperuntukan untuk ASN, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
4)	Petugas Vaksinasi COVID-19	OH	50.000,00	Diperuntukan untuk ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
			150.000,00	Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
5)	Petugas Administrasi Vaksinasi COVID-19	OH	50.000,00	
6)	Petugas Korsik Gita Praja Sembada	OH	50.000,00	Diperuntukan untuk ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang



No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
				Perorangan dan Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
7)	Petugas Pendukung Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Jeep Wisata	OH	100.000,00	Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
8)	Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Perparkiran	OH	100.000,00	Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
9)	Petugas Pendukung Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Inspeksi jalan dan kampanye Lalu Lintas	OH	100.000,00	Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
10)	Petugas Pendukung Andalalin	OH	100.000,00	Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman



No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
11)	Petugas Penertiban Jalan Jalur Tambang	Orang /shift /hari	50.000,00	Diperuntukkan bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
12)	Pendamping korban menginap di penampungan sementara	OH	75.000,00	Diperuntukkan bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
13)	Petugas Pemantauan dan Pendataan Objek Pajak Daerah	OH	75.000,00	Diperuntukkan untuk ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan waktu pelaksanaan pada malam hari dan hari libur
14)	Uang Transport untuk wartawan peliput jumpa pers	Media/ Kali	110.000,00	
15)	Petugas Intelijen Daerah	OH	100.000,00	Anggota jejaring intelijen daerah/pusat komunikasi intelijen
16)	Petugas Pemeriksa Kelaikan Jalan Kendaraan Wisata Sekolah	OH	150.000,00	Diperuntukkan bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
17)	Petugas Pengumpul Informasi cukai hasil tembakau	OH	150.000,00	



No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
18)	Petugas Operasi Bersama Rokok Ilegal	OH	100.000,00	
19)	Petugas Keamanan Pelantikan DPRD	OH	100.000,00	Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
21)	Anggota Satlinmas Kabupaten Sleman	OH	100.000,00	Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
22)	Satgas Linmas Kabupaten Sleman	OH	100.000,00	Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
23)	Petugas Pendamping Penyelenggaraan Trantibum	OH	100.000,00	Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
24)	Uang Transport untuk penyusunan/reviu standar pelayanan dan standar	OH	100.000,00	Diperuntukkan bagi personil diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang



No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
	operasional pelayanan			Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
25)	Petugas Pemantauan dan Pendataan kunjungan wisatawan di destinasi wisata	OH	75.000,00	Diperuntukan untuk ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan waktu pelaksanaan pada hari libur
26)	Petugas Pemantauan dan Pendataan kunjungan wisatawan di destinasi wisata	OH	75.000,00	Diperuntukan untuk ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan waktu pelaksanaan pada hari libur
27)	Petugas pendamping penutupan materi reklame	OH	100.000,00	Diluar SKPD Penyelenggara
28)	Petugas pendamping penyampaian surat paksa/pelaksanaan sita	Surat	100.000,00	Diluar SKPD Penyelenggara

- d. Narasumber yang berasal dari luar DIY dapat diberikan akomodasi berupa:
- 1) penginapan sebesar Rp1.300.000,00/OH
 - 2) konsumsi diberikan secara lumpsum sebesar Rp210.000,00/OH
 - 3) transport lokal diberikan secara lumpsum sebesar Rp400.000,00/OH
 - 4) tiket pulang pergi.
- e. Narasumber Surveyor Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dapat diberikan akomodasi berupa:
- 1) penginapan sebesar Rp1.300.000,00/OH
 - 2) uang harian:
 - a) Narasumber dari luar kota sebesar Rp420.000,00/OH
 - b) Narasumber dari dalam kota sebesar Rp170.000,00/OH
 - 3) tiket pulang pergi.



- f. Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Bupati/Wakil Bupati

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Fasilitas
1)	paket <i>Fullboard</i> (di luar kantor sehari penuh dan menginap)	hari	963.000,00	akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
2)	paket <i>Fullday</i> (di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap)	hari	405.000,00	makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
3)	paket <i>Halfday</i> (di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap)	hari	250.000,00	makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
4)	paket <i>Residence</i> (di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap)	hari	655.000,00	makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- g. Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II ke bawah

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Fasilitas
1)	paket <i>fullboard</i> (di luar kantor sehari penuh dan menginap)	hari	750.000,00	akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
2)	paket <i>Fullday</i> (di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap)	hari	310.000,00	makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
3)	paket <i>Halfday</i> (di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap)	hari	210.000,00	makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.



No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Fasilitas
4)	paket <i>Residence</i> (di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap)	hari	520.000,00	makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Keterangan:

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

h. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1	paket <i>fullboard</i> (di luar kantor sehari penuh dan menginap)	hari	140.000,00	
2	paket <i>Fullday</i> (di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap)	hari	100.000,00	
3	paket <i>Halfday</i> (di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap)	hari	100.000,00	
4	paket <i>Residence</i> (di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap)	hari	140.000,00	

Keterangan:

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor dapat diberikan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

i. Transport lokal yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus

No	Jabatan	Satuan	Transport Lokal (Rp)	
			Antar Kapanewon	Dalam Kapanewon
1)	Bupati/ Wakil Bupati	OH	125.000,00	-
2)	Pimpinan DPRD	OH	125.000,00	-
3)	Anggota DPRD	OH	125.000,00	-
4)	Sekretaris Daerah	OH	100.000,00	-
5)	Pejabat Eselon II	OH	90.000,00	-
6)	Pejabat Eselon III /Ketua/Wakil Ketua Lembaga	OH	80.000,00	50.000,00



No	Jabatan	Satuan	Transport Lokal (Rp)	
			Antar Kapanewon	Dalam Kapanewon
7)	Pejabat Eselon IV /Ketua Tim Kerja	OH	75.000,00	50.000,00
8)	Staf Gol IV/Gol III, PPPK Golongan IX/X/XI dan Non ASN	OH	75.000,00	50.000,00
9)	Staf Gol II/I, PPPK Golongan V/VI/VII PPPK Paruh waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan	OH	75.000,00	50.000,00

Keterangan:
Diberikan secara *lumpsum*.

- j. Bantuan transport yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1)	Pegawai ASN/ Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Kabupaten Sleman	OH	75.000,00	1) peserta di luar instansi penyelenggara kegiatan yang tidak mencairkan biaya perjalanan dinas instansi yang bersangkutan. 2) ASN UPT yang domisili kantornya berada di luar kantor instansi penyelenggara yang tidak mencairkan biaya perjalanan dinas.
2)	Masyarakat Non ASN Kabupaten Sleman	OH	75.000,00	

Keterangan:
Diberikan secara *lumpsum*.



2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi)

Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan diberikan uang perjalanan dinas sebagai berikut:

a) Penginapan

NO	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)			
			Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Ketua/Wakil Ketua Lembaga	Pejabat Eselon IV/Ketua Tim Kerja, PNS golongan IV, III, II, I, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN
1)	Aceh	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00
2)	Sumatera Utara	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00
3)	Riau	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4)	Kepulauan Riau	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00
5)	Jambi	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00
6)	Sumatera Barat	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00
7)	Sumatera Selatan	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00
8)	Lampung	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00
9)	Bengkulu	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00
10)	Bangka Belitung	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00
11)	Banten	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00
12)	Jawa Barat	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00
13)	D.K.I Jakarta	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00
14)	Jawa Tengah	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00
15)	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
16)	Jawa Timur	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00
17)	Bali	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00
18)	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00
19)	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00



NO	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)			
			Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Ketua/Wakil Ketua Lembaga	Pejabat Eselon IV/Ketua Tim Kerja, PNS golongan IV, III, II, I, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN
20)	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21)	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22)	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00
23)	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24)	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00
25)	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00
26)	Gorontalo	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00
27)	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00
28)	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00
29)	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00
30)	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.000,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31)	Maluku	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00
32)	Maluku Utara	OH	4.611.000,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00
33)	Papua	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
34)	Papua Barat	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
35)	Papua Barat Daya	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
36)	Papua Tengah	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
37)	Papua Selatan	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
38)	Papua Pegunungan	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

Keterangan:

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;



b) Uang Harian

No.	Provinsi	Satuan	Tarif (Rp)
1)	Aceh	OH	360.000,00
2)	Sumatera Utara	OH	370.000,00
3)	Riau	OH	370.000,00
4)	Kepulauan Riau	OH	370.000,00
5)	Jambi	OH	370.000,00
6)	Sumatera Barat	OH	380.000,00
7)	Sumatera Selatan	OH	380.000,00
8)	Lampung	OH	380.000,00
9)	Bengkulu	OH	380.000,00
10)	Bangka Belitung	OH	410.000,00
11)	Banten	OH	370.000,00
12)	Jawa Barat	OH	430.000,00
13)	D.K.I. Jakarta	OH	530.000,00
14)	Jawa Tengah	OH	370.000,00
15)	Jawa Timur	OH	410.000,00
16)	Bali	OH	480.000,00
17)	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000,00
18)	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000,00
19)	Kalimantan Barat	OH	380.000,00
20)	Kalimantan Tengah	OH	360.000,00
21)	Kalimantan Selatan	OH	380.000,00
22)	Kalimantan Timur	OH	430.000,00
23)	Kalimantan Utara	OH	430.000,00
24)	Sulawesi Utara	OH	370.000,00
25)	Gorontalo	OH	370.000,00
26)	Sulawesi Barat	OH	410.000,00
27)	Sulawesi Selatan	OH	430.000,00
28)	Sulawesi Tengah	OH	370.000,00
29)	Sulawesi Tenggara	OH	380.000,00
30)	Maluku	OH	380.000,00
31)	Maluku Utara	OH	430.000,00
32)	Papua	OH	580.000,00
33)	Papua Barat	OH	480.000,00
34)	Papua Barat Daya	OH	480.000,00
35)	Papua Tengah	OH	580.000,00
36)	Papua Selatan	OH	580.000,00
37)	Papua Pegunungan	OH	580.000,00

c) Uang harian perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Kabupaten Sleman di dalam Provinsi D.I. Yogyakarta

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1)	Bupati/ Wakil Bupati	OH	420.000,00
2)	Pimpinan DPRD	OH	420.000,00
3)	Anggota DPRD	OH	420.000,00
4)	Sekretaris Daerah	OH	150.000,00
5)	Pejabat Eselon II	OH	120.000,00
6)	Pejabat Eselon III/ Ketua/Wakil Ketua Lembaga	OH	110.000,00



No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
7)	Pejabat Eselon IV/ Ketua Tim Kerja	OH	100.000,00
8)	Staf Gol IV/Gol III, PPPK Golongan IX/X/XI dan Non ASN	OH	80.000,00
9)	Staf Gol II/I, PPPK Golongan V/VI/VII, PPPK paruh waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan	OH	70.000,00

- d) Uang harian perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Kabupaten Sleman di dalam Provinsi D.I. Yogyakarta yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1)	Bupati/Wakil Bupati	OH	420.000.00
2)	Pimpinan DPRD	OH	420.000.00
3)	Anggota DPRD	OH	420.000.00
4)	Sekretaris Daerah	OH	150.000,00
5)	Pejabat Eselon II	OH	120.000,00
6)	Pejabat Eselon III/ Ketua/Wakil Ketua Lembaga	OH	110.000,00
7)	Pejabat Eselon IV/ Ketua Tim Kerja	OH	100.000,00
8)	Staf Gol IV/Gol III, PPPK Golongan IX/X/XI dan Non ASN	OH	80.000,00
9)	Staf Gol II/I, PPPK Golongan V/VI/VII, PPPK paruh waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan	OH	80.000,00

- e) Bagi pengiriman kontingen kesenian diluar Provinsi D.I. Yogyakarta yang tidak diberikan uang harian perjalanan dinas, dapat diberikan pengganti uang makan sebesar Rp. 75.000 sekali makan.
- f) Bagi petugas pendampingan jamaah haji yang pelaksanaannya di luar Kabupaten Sleman dan dalam dalam Provinsi D.I. Yogyakarta yang tidak diberikan transport lokal, dapat diberikan uang harian/pengganti uang makan sebesar Rp.170.000 per hari.
- g) Uang Representasi untuk perjalanan dinas sebagai berikut:

No.	Jabatan	Orang/hari
1)	Bupati/Wakil Bupati	250.000,00
2)	Pimpinan DPRD	250.000,00
3)	Anggota DPRD	150.000,00
4)	Eselon II	150.000,00

Uang representasi diberikan:



- (1) kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- (2) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*; dan
- (3) besaran uang representasi diberikan paling banyak 4 (empat) hari.

h) Satuan biaya bahan bakar minyak kendaraan roda empat dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP)

1) Jawa Tengah

No	Tujuan	Harga (Rp)
a)	Kabupaten Cilacap	578,500.00
b)	Kabupaten Banyumas	520,000.00
c)	Kabupaten Purbalingga	503,750.00
d)	Kabupaten Banjarnegara	412,750.00
e)	Kabupaten Kebumen	344,500.00
f)	Kabupaten Purworejo	171,600.00
g)	Kabupaten Wonosobo	271,700.00
h)	Kabupaten Magelang	108,875.00
i)	Kabupaten Boyolali	163,150.00
j)	Kabupaten Klaten	141,375.00
k)	Kabupaten Sukoharjo	215,150.00
l)	Kabupaten Wonogiri	267,800.00
m)	Kabupaten Karanganyar	331,500.00
n)	Kabupaten Sragen	344,500.00
o)	Kabupaten Grobogan	464,750.00
p)	Kabupaten Blora	754,000.00
q)	Kabupaten Rembang	867,750.00
r)	Kabupaten Pati	624,000.00
s)	Kabupaten Kudus	542,750.00
t)	Kabupaten Jepara	604,500.00
u)	Kabupaten Demak	448,500.00
v)	Kabupaten Semarang	364,000.00
w)	Kabupaten Temanggung	179,725.00
x)	Kabupaten Kendal	445,250.00
y)	Kabupaten Batang	617,500.00
z)	Kabupaten Pekalongan	646,750.00
aa)	Kabupaten Pemalang	757,250.00
bb)	Kabupaten Tegal	848,250.00
cc)	Kabupaten Brebes	880,750.00
dd)	Kota Magelang	108,875.00



No	Tujuan	Harga (Rp)
ee)	Kota Surakarta	227,500.00
ff)	Kota Salatiga	235,950.00
gg)	Kota Semarang	364,000.00
hh)	Kota Pekalongan	646,750.00
ii)	Kota Tegal	848,250.00

2) Jawa Timur

No	Tujuan	Harga (Rp)
a)	Kabupaten Pacitan	409,500.00
b)	Kabupaten Ponorogo	487,500.00
c)	Kabupaten Trenggalek	653,250.00
d)	Kabupaten Tulungagung	945,750.00
e)	Kabupaten Blitar	975,000.00
f)	Kabupaten Kediri	845,000.00
g)	Kabupaten Malang	1,300,000.00
h)	Kabupaten Lumajang	1,478,750.00
i)	Kabupaten Jember	1,638,000.00
j)	Kabupaten Banyuwangi	1,976,000.00
k)	Kabupaten Bondowoso	1,654,250.00
l)	Kabupaten Situbondo	1,667,250.00
m)	Kabupaten Probolinggo	1,335,750.00
n)	Kabupaten Pasuruan	1,215,500.00
o)	Kabupaten Sidoarjo	1,075,750.00
p)	Kabupaten Mojokerto	936,000.00
q)	Kabupaten Jombang	851,500.00
r)	Kabupaten Nganjuk	734,500.00
s)	Kabupaten Madiun	604,500.00
t)	Kabupaten Magetan	617,500.00
u)	Kabupaten Ngawi	507,000.00
v)	Kabupaten Bojonegoro	744,250.00
w)	Kabupaten Tuban	867,750.00
x)	Kabupaten Lamongan	1,111,500.00
y)	Kabupaten Gresik	1,072,500.00
z)	Kabupaten Bangkalan	1,173,250.00
aa)	Kabupaten Sampang	1,329,250.00
bb)	Kabupaten Pamekasan	1,433,250.00
cc)	Kabupaten Sumenep	1,615,250.00
dd)	Kota Kediri	838,500.00
ee)	Kota Blitar	971,750.00
ff)	Kota Malang	1,300,000.00
gg)	Kota Probolinggo	1,335,750.00
hh)	Kota Pasuruan	1,215,500.00
ii)	Kota Mojokerto	936,000.00



No	Tujuan	Harga (Rp)
gg)	Kota Madiun	604,500.00
hh)	Kota Batu	1,075,750.00
ii)	Kota Surabaya	1,075,750.00

3) Jawa Barat

No	Tujuan	Harga (Rp)
a)	Kabupaten Bandung	1,511,250.00
b)	Kabupaten Bandung Barat	1,563,250.00
c)	Kota Bandung	1,511,250.00
d)	Kabupaten Bekasi	1,722,500.00
e)	Kabupaten Bogor	1,872,000.00
f)	Kabupaten Ciamis	945,750.00
g)	Kabupaten Cianjur	1,729,000.00
h)	Kabupaten Cirebon	1,105,000.00
i)	Kabupaten Garut	1,602,250.00
j)	Kabupaten Indramayu	1,293,500.00
k)	Kabupaten Karawang	1,592,500.00
l)	Kabupaten Kuningan	1,108,250.00
m)	Kabupaten Majalengka	1,287,000.00
n)	Kabupaten Pangandaran	910,000.00
o)	Kabupaten Purwakarta	1,582,750.00
p)	Kabupaten Subang	1,394,250.00
q)	Kabupaten Sukabumi	1,800,500.00
r)	Kabupaten Sumedang	1,361,750.00
s)	Kabupaten Tasikmalaya	1,001,000.00
t)	Kota Banjar	864,500.00
u)	Kota Bekasi	1,722,500.00
v)	Kota Bogor	1,872,000.00
w)	Kota Cimahi	1,550,250.00
x)	Kota Cirebon	1,105,000.00
y)	Kota Depok	1,820,000.00
z)	Kota Sukabumi	1,800,500.00
aa)	Kota Tasikmalaya	1,001,000.00

4) Jakarta

No	Tujuan	Harga (Rp)
a)	Jakarta	1,771,250.00

5) Banten

No	Tujuan	Harga (Rp)
a)	Kabupaten Pandeglang	2,145,000.00
b)	Kabupaten Lebak	2,223,000.00
c)	Kabupaten Tangerang	1,872,000.00
d)	Kabupaten Serang	2,044,250.00
e)	Kota Tangerang	1,872,000.00
f)	Kota Cilegon	2,076,750.00
g)	Kota Serang	2,044,250.00



No	Tujuan	Harga (Rp)
h)	Kota Tangerang Selatan	1,829,750.00

Keterangan:

Penyusunan satuan biaya bahan bakar minyak kendaraan roda empat (PP) Peraturan Bupati ini menggunakan harga BBM Rp 16.250 per liter.

- i) Keterangan angka 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi):
- 1) untuk pendamping dapat memakai fasilitas penginapan seperti yang didampingi;
 - 2) rincian uang perjalanan dinas merupakan besaran uang yang diberikan apabila perjalanan dinas tidak difasilitasi oleh penyelenggara kegiatan;
 - 3) dalam hal akomodasi tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga jasa penginapan sesuai dengan golongannya;
 - 4) dalam hal akomodasi menggunakan Graha Sembada, tidak diberikan biaya penginapan;
 - 5) yang dimaksud Ketua DPRD adalah unsur Pimpinan DPRD.
- j) Ketentuan:
- 1) Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - 2) Selama-lamanya 4 (empat) hari kerja untuk satu tujuan di Pulau Jawa.
 - 3) Selama-lamanya 7 (tujuh) hari kerja untuk satu tujuan di Luar Pulau Jawa.
 - 4) Ketentuan sebagaimana huruf b) dan huruf c), dikecualikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan atas dasar permintaan/undangan pihak diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman atau pengiriman diklat.
 - 5) Peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
3. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri`
- Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan disediakan uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal, dan penginapan):

No	Negara	Satuan	Jumlah Uang Harian (US Dollar)			
			Bupati/ Wakil Bupati	Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/ Pimpinan dan Anggota DPRD	Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb	PNS Lainnya/ PPPK/Non ASN
	AMERIKA UTARA					



No	Negara	Satuan	Jumlah Uang Harian (US Dollar)			
			Bupati/ Wakil Bupati	Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/ Pimpinan dan Anggota DPRD	Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb	PNS Lainnya/ PPPK/Non ASN
1)	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2)	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3)	Argentina	OH	534	402	351	349
4)	Venezuela	OH	557	388	344	343
5)	Brazil	OH	436	396	378	351
6)	Chile	OH	434	370	332	294
7)	Columbia	OH	466	413	405	365
8)	Peru	OH	459	352	320	280
9)	Suriname	OH	460	375	312	288
10)	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11)	Mexico	OH	553	468	417	366
12)	Kuba	OH	453	385	345	305
13)	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14)	Austria	OH	504	453	347	317
15)	Belgia	OH	538	456	406	357
16)	Perancis	OH	548	464	413	381
17)	Jerman	OH	485	415	368	324
18)	Belanda	OH	485	416	368	324
19)	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20)	Denmark	OH	569	491	428	375
21)	Finlandia	OH	521	442	394	346
22)	Norwegia	OH	621	559	389	386
23)	Swedia	OH	615	519	461	403
24)	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582



No	Negara	Satuan	Jumlah Uang Harian (US Dollar)			
			Bupati/ Wakil Bupati	Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/ Pimpinan dan Anggota DPRD	Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb	PNS Lainnya/ PPPK/Non ASN
	EROPA SELATAN					
25)	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26)	Kroasia	OH	555	506	406	405
27)	Spanyol	OH	457	413	335	296
28)	Yunani	OH	427	379	327	289
29)	Italia	OH	702	637	446	427
30)	Portugal	OH	462	405	333	302
31)	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32)	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33)	Ceko	OH	618	526	447	367
34)	Hongaria	OH	485	438	390	345
35)	Polandia	OH	478	415	363	320
36)	Rumania	OH	416	381	313	277
37)	Rusia	OH	556	512	407	406
38)	Slovakia	OH	437	394	341	303
39)	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40)	Nigeria	OH	468	428	405	370
41)	Senegal	OH	461	393	336	311
42)	Kamerun	OH	468	428	405	370
	AFRIKA TIMUR					
43)	Ethiopia	OH	420	374	330	285
44)	Kenya	OH	457	418	344	308
45)	Madagaskar	OH	543	366	330	295
46)	Tanzania	OH	458	386	357	303
47)	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
48)	Mozambique	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
49)	Namibia	OH	442	376	312	269



No	Negara	Satuan	Jumlah Uang Harian (US Dollar)			
			Bupati/ Wakil Bupati	Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/ Pimpinan dan Anggota DPRD	Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb	PNS Lainnya/ PPPK/Non ASN
50)	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
51)	Aljazair	OH	394	361	319	290
52)	Mesir	OH	481	426	405	361
53)	Maroko	OH	442	373	320	298
54)	Tunisia	OH	413	320	283	252
55)	Sudan	OH	443	408	358	280
56)	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
57)	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
58)	Bahrain	OH	483	455	330	257
59)	Irak	OH	461	392	351	310
60)	Yordania	OH	504	428	382	336
61)	Kuwait	OH	581	491	437	383
62)	Libanon	OH	457	389	348	307
63)	Qatar	OH	506	448	349	290
64)	Suriah	OH	358	301	272	243
65)	Turki	OH	456	364	311	276
66)	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
67)	Yaman	OH	353	249	226	204
68)	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
69)	Kasultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
70)	Tiongkok	OH	411	351	315	279
71)	Hongkong	OH	601	507	451	395
72)	Jepang	OH	519	428	382	336
73)	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
74)	Korea Utara	OH	494	321	300	278



No	Negara	Satuan	Jumlah Uang Harian (US Dollar)			
			Bupati/ Wakil Bupati	Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/ Pimpinan dan Anggota DPRD	Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb	PNS Lainnya/ PPPK/Non ASN
	ASIA SELATAN					
75)	Afganistan	OH	585	503	238	250
76)	Bangladesh	OH	390	347	287	257
77)	India	OH	422	329	327	325
78)	Pakistan	OH	480	408	305	263
79)	Srilangka	OH	457	362	337	280
80)	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
81)	Uzbekistan	OH	458	395	317	282
82)	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGAH					
83)	Filipina	OH	450	380	287	265
84)	Singapura	OH	615	519	461	403
85)	Malaysia	OH	435	347	308	268
86)	Thailand	OH	420	358	318	278
87)	Myanmar	OH	382	283	273	245
88)	Laos	OH	380	277	251	225
89)	Vietnam	OH	407	343	297	253
90)	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
91)	Kamboja	OH	347	282	277	250
92)	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
93)	Australia	OH	636	585	424	393
94)	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
95)	Kaledonia Baru	OH	445	400	368	280
96)	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
97)	Fiji	OH	427	365	327	289

Keterangan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

- a. Selain diberikan uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal) dan penginapan perjalanan dinas ke luar negeri dapat diberikan biaya transportasi. Biaya transportasi terdiri atas:



- 1) biaya transportasi termasuk biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan ke tempat tujuan dan sebaliknya;
 - 2) *airport tax* dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - 3) biaya aplikasi visa;
 - 4) biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima; dan
- b. Komponen biaya transportasi perjalanan dinas ke luar negeri dibayarkan sesuai biaya *riil*.
 - c. Pengeluaran untuk uang harian perjalanan dinas ke luar negeri diberikan secara *Lumpsum*.
4. Ketentuan Perjalanan Dinas:
- a. Jenis dan kelas angkutan
 - 1) ASN

No	Golongan	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Bus/ Angkutan umum darat lainnya
a)	Pejabat Es. II dan pejabat lainnya yang setara	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif/ Panoramic /Luxury	Eksekutif
b)	Pejabat Es.III/PNS Gol IV, Pejabat Es.IV/Ketua Tim Kerja, PNS Gol III, PNS Gol II, PNS Gol I, PPPK Gol XI/X/IX/VII /VI/V, PPPK Paruh Waktu, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Eksekutif



2) Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Ketua Lembaga

No	Jabatan	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Bus/Angkutan umum darat lainnya
1)	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	VIP/Kls IA	Eksekutif/Panoramic/Luxury/Kompartemen	Eksekutif
2)	Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	VIP/Kls IA	Eksekutif/Panoramic/Luxury/Kompartemen	Eksekutif
3)	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif/Panoramic/Luxury	Eksekutif
4)	Ketua/Wakil Ketua Lembaga	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif/Luxury	Eksekutif

- b. perjalanan lanjutan dari bandara ke kota tujuan dan sebaliknya merupakan komponen biaya tiket.
- c. biaya sewa kendaraan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan sebaliknya dapat diberikan jika tidak terdapat moda transportasi yang sesuai dengan jenis dan kelas angkutan serta tidak menggunakan kendaraan dinas.
- d. biaya sewa kendaraan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan sebaliknya bagi Pejabat Es.III/PNS Gol IV, Pejabat Es.IV/Ketua Tim Kerja, PNS Gol III, PNS Gol II PNS Gol I, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN dapat diberikan jika pelaksanaan kegiatan berskala besar dan lebih efisien.
- e. perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya dapat diberikan biaya tol.
- f. perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan bermotor mendapatkan biaya pengganti pembelian BBM dan biaya tol secara *at cost*.
- g. biaya sewa kendaraan dapat diberikan bagi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD pada saat melakukan perjalanan dinas dalam negeri dari tempat kedudukan, tempat tujuan dan kepulangan.
- h. biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf g. dapat diberikan kepada Wakil Ketua DPRD dengan satuan biaya sewa kendaraan sesuai standar kendaraan Wakil Ketua DPRD.
- i. selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g., biaya sewa kendaraan pada tempat tujuan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.



- j. biaya bagasi untuk perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi udara menggunakan maskapai penerbangan dengan bagasi berbayar dapat diberikan *at cost* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) diberikan maksimal sebesar

No	Uraian	Jumlah (per orang per sekali penerbangan)
1.	Perjalanan dinas dalam negeri	5 kg
2.	Perjalanan dinas luar negeri	15 kg

- 2) Untuk pengiriman misi kesenian dan kebudayaan, pameran, dan transmigrasi diberikan maksimal

No	Uraian	Jumlah (per orang per sekali penerbangan)
1.	Perjalanan dinas dalam negeri	15 kg
2.	Perjalanan dinas luar negeri	20 kg

- k. lembaga dimaksud adalah lembaga yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- l. pendamping perjalanan dinas dengan ketentuan:

Jumlah orang	Jumlah Pendamping (paling banyak)
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang	2 (dua) orang
6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) orang	3 (tiga) orang
Lebih dari 16 (enam belas) orang	4 (empat) orang

Keterangan:

- 1) Pendamping perjalanan dinas hanya berlaku untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta Anggota DPRD.
 - 2) Untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat didampingi lebih dari 1 (satu) pendamping dan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang.
 - 3) Pegawai Perangkat Daerah yang mendampingi dapat menggunakan fasilitas jenis dan kelas angkutan seperti yang didampingi, dengan memperhatikan prinsip efisien dan kewajaran.
 - 4) untuk pendamping dapat diberikan biaya sewa kendaraan apabila yang didampingi menggunakan fasilitas sewa kendaraan dan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- m. untuk melaksanakan Perjalanan Dinas diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- n. sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan maka SPPD diketahui/ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang dituju dan diwajibkan menyerahkan kembali SPPD tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Instansi masing-masing/Pemegang Mata Anggaran.
- o. bagi mereka yang telah melaksanakan perjalanan dinas, diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberi tugas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perjalanan dinas.



- p. biaya perjalanan dinas untuk suami/istri bupati/wakil bupati disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas bupati/wakil bupati.
- q. bila diperlukan biaya PCR *test/rapid test* dan surat keterangan sehat dalam rangka perjalanan dinas dapat diberikan *at cost*.

D. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
a.	Bantuan Praktik Kerja Lapangan		
	1) dalam negeri	OA	5.000.000,00
	2) luar negeri	OA	15.000.000,00
b.	Bantuan Penyusunan Laporan	OA	5.000.000,00
c.	Uang Saku	OH	160.000,00
d.	Uang Saku Pendamping	OH	90.000,00
e.	Penginapan Pendamping	OH	730.000,00
f.	Akomodasi (uang makan dan transport lokal)	OH	160.000,00

Ketentuan:

- a. Akomodasi dan penginapan diberikan dalam hal tidak ditanggung oleh penyelenggara.
- b. Uang saku dan akomodasi dibayarkan secara *lumpsum* sedangkan penginapan dibayarkan secara *at cost*.

2. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan ASN

Keterangan	Satuan	Harga (Rp)	Ket.
a. Bantuan Praktik Kerja Lapangan			
1) Diklatpim IV/PKP	OA	1.000.000,00	
2) Diklatpim III/PKA	OA	2.000.000,00	
3) Diklatpim II/PKN	OA	4.000.000,00	
4) Diklat Teknis Fungsional	OA	500.000,00	
b. Bantuan Penyusunan Laporan			
1) Diklatpim Tingkat IV/PKP	OA	1.600.000,00	
2) Diklatpim Tingkat III/PKA	OA	2.700.000,00	
3) Diklatpim Tingkat II/PKN	OA	5.000.000,00	
4) Diklat Teknis Fungsional	OA	750.000,00	
5) Bantuan diklat online/quota	OA	500.000,00	
c. Bantuan Aktualisasi Perubahan			



Keterangan	Satuan	Harga (Rp)	Ket.
1) Diklatpim Tingkat IV/ PKP	OA	2.200.000,00	
2) Diklatpim Tingkat III/ PKA	OA	3.400.000,00	
3) Diklatpim Tingkat II/ PKN	OA	6.000.000,00	

Ketentuan:

- Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang dibiayai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mengirim pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan ASN.
- Pengiriman ASN dalam rangka peningkatan kualitas SDM diberikan uang transport lokal untuk 1 (satu) kali diklat.
- Biaya tiket di luar Wilayah Jawa Tengah di luar Kabupaten/kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta untuk Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan yang menganut sistem on campus/off campus diberikan sesuai dengan jadwal tahapan pendidikan dan pelatihan.
- Pemberian uang penginapan dalam hal tidak ditanggung panitia penyelenggara, menggunakan besaran uang penginapan dalam standar harga perjalanan dinas.
- Pengiriman ASN dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang dibiayai oleh SKPD menggunakan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam huruf C. BIAYA PERJALANAN DINAS.

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN

Kelompok /Unsur Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
a. Gaji/Upah			
1) Honorarium Penceramah	JPL	1.000.000,00	
2) Narasumber/ Widyaiswara	JPL	750.000,00	Pusat
	JPL	300.000,00	Daerah
3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	JPL	200.000,00	
4) Pakar/Profesional/ Akademisi	JPL	600.000,00	
5) Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00	



Kelompok /Unsur Kegiatan		Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
	6) Tim Teaching dan Olahraga	JPL	300.000,00	Pakar/ profesional / Akademisi /Pusat
		JPL	200.000,00	Daerah
	7) Penguji	JPL	850.000,00	Pusat
		JPL	300.000,00	Daerah
	8) Pengawas	JPL	200.000,00	
	9) Pengampu	JPL	150.000,00	Sekaligus menjadi <i>coach</i>
		JPL	100.000,00	Tidak menjadi <i>coach</i>
	10) Penata Laksana Diklat Harian (Klasikal/Tatap Muka)			
	a) Golongan IV	JPL	30.000,00	
	b) Golongan III	JPL	25.000,00	
	c) Golongan II	JPL	20.000,00	
b.	Biaya Perjalanan			
	1) Bantuan transport-akomodasi Pengajar	OH	150.000,00	Wilayah kab/kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta
		OH	200.000,00	Wilayah Jateng diluar wilayah kab/kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta
		OH	80.000,00	DIY
	2) Bantuan transport-	OH	80.000,00	



Kelompok /Unsur Kegiatan		Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
	akomodasi Mentor			
	3) Bantuan transport-akomodasi Penata Laksana Diklat Harian	OH	30.000,00	
c.	Sewa Kamar			
	1) Asrama	OH	200.000,00	DIY
	2) Sewa Kamar Hotel	OH	400.000,00	DIY
d.	Sewa Ruang/Kelas	H	5.500.000,00	Kapasitas ≥ 50 orang/hari
		H	4.500.000,00	Kapasitas ≤ 50 orang/hari
e.	Paket sewa ruang makan	OH	230.000,00	1 x makan, 2 x snack, sewa ruang kelas
		OH	200.000,00	1 x makan, 1 x snack, sewa ruang kelas
		OH	700.000,00	3 x makan, 2 x snack, sewa ruang kelas, kamar
f.	Sewa ruang makan	H	750.000,00	
g.	Sewa Lahan Lapangan Mobilitas	A	750.000,00	
h.	Modul	Modul	150.000,00	
i.	Penyusunan <i>Hand Out</i>	Naskah	100.000,00	
j.	Foto Peserta	Orang	35.000,00	
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan <i>E-Learning</i> /Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)			
a.	Gaji/Upah			
	1) Penata Laksana Diklat Harian			



Kelompok /Unsur Kegiatan		Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
	<i>E-Learning/PJJ</i>			
	a) Golongan IV	JPL	25.000,00	
	b) Golongan III	JPL	20.000,00	
	c) Golongan II	JPL	15.000,00	

Ketentuan:

- (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka peningkatan ketrampilan ASN melalui peningkatan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan secara profesional.
- (2) Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - (a) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat yang memiliki kewenangan dan ketugasan sesuai dengan topik yang dibahas;
 - (b) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat serta memiliki kompetensi dan sesuai dengan topik yang dibahas; atau
 - (c) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (3) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan memiliki kewenangan dan ketugasan sesuai dengan topik yang dibahas.
- (4) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan topik yang dibahas. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- (a) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

4. Kegiatan Pembekalan Purna Tugas

Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
a. Gaji Upah			
1) Honorarium Narasumber/Pengajar	JPL	300.000,00	
2) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	JPL	200.000,00	
3) Pakar Profesional/Akademisi	JPL	500.000,00	
4) Honorarium Penyusunan Modul Pembekalan	Per Modul	500.000,00	
5) Penata Laksana Pembekalan Harian			
a) Golongan III	JPL	25.000,00	
b) Golongan II	JPL	20.000,00	
b. Uang Saku	OH	100.000,00	
c. Transport Pengajar	OH	100.000,00	
d. Sewa Ruang/Kelas	H	4.000.000,00	Kapasitas > 50 Orang/hari
	H	3.000.000,00	Kapasitas < 50 orang/hari
e. Paket Sewa Ruang Makan	OH	200.000,00	1 x makan, 2 x snack, sewa ruang



Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	OH	150.000,00	1 x makan, 1 x snack, sewa ruang
f. Biaya 1 x makan, 2 x Snack	OH	100.000,00	
g. Bantuan Lokus	H	2.500.000,00	
h. Sewa Ruang Makan	H	750.000,00	
i. Modul	Modul	150.000,00	

Keterangan:

- narasumber yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat diberikan honorarium narasumber/pengajar jika memiliki kompetensi dan sesuai dengan topik yang dibahas.
- narasumber yang berasal dari luar SKPD penyelenggara yang memiliki kewenangan dan ketugasan sesuai dengan topik yang dibahas, dapat diberikan honor narasumber.

5. Kegiatan Pemagangan

a. Kegiatan Pemagangan ASN

Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1) Honorarium Mentor			
a) Lokal	Jpl	150.000,00	(1) Mentor di instansi Pemerintah Kabupaten Sleman (2) 1 hari maksimal 2 jpl (3) Jumlah peserta minimal 3 orang
b) Regional	Jpl	200.000,00	(1) Mentor di instansi Pemerintah DIY / Regional Yogyakarta (2) 1 hari maksimal 2 jpl (3) Jumlah peserta minimal 3 orang
c) Nasional	Jpl	300.000,00	(1) Mentor di instansi Pusat (K/L) (2) 1 hari maksimal 2 jpl (3) Jumlah peserta



Kelompok/ Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
			minimal 3 orang
2) Uang saku peserta	OH	75.000,00	
a) DIY	OH	130.000,00	
b) Luar DIY			70% uang harian standar biaya perjalanan dinas dalam negeri (luar provinsi)
3) Bantuan penyusunan laporan	OK	250.000,00	
4) Penginapan /sewa kamar (≥ 10 hari kerja)			10 x 70% tarif penginapan standar perjalanan dinas dalam negeri (luar provinsi)

Ketentuan pemberian uang saku magang di DIY:

- (a) 1 (satu) - 10 (sepuluh) hari kerja = 100% x standar uang harian diklat
- (b) 11 (sebelas) - 22 (dua puluh dua) hari kerja = 90% x standar uang harian diklat
- (c) 23 (dua puluh tiga) – 44 (empat puluh empat) hari kerja = 80% x standar uang harian diklat
- (d) 45 (empat puluh lima) – 66 (enam puluh enam) hari kerja = 70% x standar uang harian diklat
- (e) > 66 hari kerja = 60% x standar uang harian diklat

Keterangan:

- 1. mentor yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat diberikan honorarium mentor jika memiliki kompetensi dan sesuai dengan topik yang dibahas.
- 2. mentor yang berasal dari luar SKPD penyelenggara yang memiliki kewenangan dan ketugasan sesuai dengan topik yang dibahas, dapat diberikan honor mentor.



b. Kegiatan Pemagangan Bagi Masyarakat

Kelompok/ Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1) Gaji/Upah: Pembimbing Pemagangan	OB	750.000,00	a. Pemagangan untuk satu perusahaan minimal 5 (lima) peserta. b. Jika peserta magang lebih dari 10 (sepuluh) peserta dan kelipatannya pada satu perusahaan dapat menambah jumlah pembimbing.
2) Biaya magang	OA	500.000,00	baju kerja, konsumsi, sertifikat, bpjs kecelakaan kerja dan kematian.
3) Transport peserta	OH	50.000,00	di dalam kabupaten
	OH	70.000,00	di luar kabupaten

Keterangan:

- Pembimbing pemagangan yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat diberikan honorarium narasumber jika memiliki kompetensi dan sesuai dengan topik yang dibahas.
- Pembimbing pemagangan yang berasal dari luar SKPD penyelenggara yang memiliki kewenangan dan ketugasan sesuai dengan topik yang dibahas, dapat diberikan gaji/upah pembimbing pemagangan.

6. Kegiatan Pelatihan pada Balai Latihan Kerja

Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
a. Gaji/Upah:			
Kelebihan jam mengajar Narasumber/ Instruktur	JPL	45.000,00	Diperuntukan untuk ASN Karena jabatan/ keahlian dan maksimal diberikan 2 JPL per hari per orang



Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
Narasumber/ Instruktur	JPL	35.000,00	Diperuntukan untuk non ASN Karena jabatan/keahlian
b. Bahan:			
Peraga, buku, reproduksi, dsb.	O	100.000,00	
Modul pelatihan	modul	500.000,00	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
c. Lain-lain:			
1) Dokumentasi	A	75.000,00	
2) Transport pengajar/ Instruktur	OH	50.000,00	khusus <i>Mobile training unit</i> non PNS
3) Transport peserta	OH	50.000,00	

Keterangan:

- narasumber yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat diberikan honorarium narasumber jika memiliki kompetensi dan sesuai dengan topik yang dibahas.
- narasumber yang berasal dari luar SKPD penyelenggara yang memiliki kewenangan dan ketugasan sesuai dengan topik yang dibahas, dapat diberikan honor narasumber.

7. Kegiatan Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis adalah usaha peningkatan pengetahuan berupa kebijakan serta ada tindaklanjut secara langsung tanpa diiringi perubahan sikap dan perilaku, misalnya konsultasi dan bimbingan yang diikuti praktek langsung pengisian suatu formulir.

Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
a. Gaji/Upah:			
1) Narasumber	JPL	500.000,00	Pusat
2) Narasumber	JPL	250.000,00	
3) Instruktur	JPL	200.000,00	Karena mempunyai sertifikat
b. Bahan:			
Peraga, buku, reproduksi, dsb.	A	100.000,00	
c. Lain-lain:			
1) Dokumentasi,	A	75.000,00	
2) Transport pengajar/ Instruktur	OH	50.000,00	
3) Transport peserta	OH	50.000,00	



Keterangan:

- a) narasumber yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat diberikan honorarium narasumber jika memiliki kompetensi dan sesuai dengan topik yang dibahas.
- b) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari luar SKPD penyelenggara dapat diberikan honor jika sesuai dan topik yang dibahas dan sesuai dengan kewenangannya keahliannya.

8. Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi adalah usaha peningkatan pengetahuan berbentuk pengenalan/pemahaman terhadap peraturan atau kebijakan baru.

Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
a. Gaji/Upah:			
Narasumber	JPL	150.000,00	Paling banyak: /3 JPL/ hari/orang, dan 2 hari/A
b. Bahan:			
Peraga, buku, reproduksi, dsb.	A	100.000,00	
c. Dokumentasi	A	75.000,00	
d. Transport pengajar/ Instruktur	OH	50.000,00	
e. Transport peserta	OH	50.000,00	

Keterangan:

- a) narasumber yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat diberikan honorarium narasumber jika memiliki kompetensi dan sesuai dengan topik yang dibahas.
- b) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari luar SKPD penyelenggara dapat diberikan honor jika sesuai dan topik yang dibahas dan sesuai dengan kewenangannya keahliannya.

9. Pelaksanaan Uji Kompetensi

Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
a. Penguji			
1) Pengarah Umum	OA	500.000,00	maksimal 10 (sepuluh) hari
2) Pengarah Teknis	OA	450.000,00	



Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
3) Ketua Asesor	OA	1.000.000,00	
4) Asesor	O/Asesi	800.000,00	
5) Penilai Kompetensi	OA	450.000,00	
6) Pengawas Uji Kompetensi	OA	200.000,00	
7) Validasi Data Hasil Uji	OA	450.000,00	
8) Analisis Data	OA	200.000,00	
9) Admin Penilai Kompetensi	O/Asesi	200.000,00	
10) Mitra Kerjasama	Jpl/A	300.000,00	
11) Admin Sekretariat/Tenaga Pendukung	OA	200.000,00	Maksimal 2 (dua) hari
b. Penyusun soal			
1) SLTA	MP	250.000,00	1 (satu) – 25 (dua puluh lima) soal
	MP	500.000,00	26 (dua puluh enam) – 50 (lima puluh) soal
	MP	600.000,00	51 (lima puluh satu) – 75 (tujuh puluh lima) soal
	MP	700.000,00	>75 (lebih dari tujuh puluh lima) soal
2) D3	MP	300.000,00	1 (satu) – 25 (dua puluh lima) soal
	MP	600.000,00	26 (dua puluh enam) – 50 (lima puluh) soal
	MP	700.000,00	51 (lima puluh satu) – 75 (tujuh puluh lima) soal
	MP	800.000,00	>75 (lebih dari tujuh puluh lima) soal
3) S1	MP	350.000,00	1 (satu) – 25 (dua puluh lima) soal



Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	MP	700.000,00	26 (dua puluh enam) – 50 (lima puluh) soal
	MP	800.000,00	51 (lima puluh satu) – 75 (tujuh puluh lima) soal
	MP	1.000.000,00	>75 (lebih dari tujuh puluh lima) soal
c. Penguji			
1) Presentasi	OH	500.000,00	1 (satu) – 5 (lima) orang
	OH	600.000,00	6 (enam) – 10 (sepuluh) orang
	OH	700.000,00	11 (sebelas) – 15 (lima belas) orang
2) Psikologi	OA	750.000,00	
	OH	100.000,00	untuk uji MAD
3) Pengawas ujian	OH	150.000,00	
	JPL	175.000,00	pengawas dari pusat
4) Koreksi	OH	100.000,00	
5) Ujian praktik	OH	75.000,00	

10. Uji Seleksi Terbuka/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
a.	Penguji presentasi dan wawancara			
1)	1 s.d. 7 peserta	/penguji	2.400.000,00	waktu pelaksanaan kegiatan 0,5 hari
2)	8 s.d. 12 peserta	/penguji	4.800.000,00	waktu pelaksanaan kegiatan 1 hari
3)	13 s.d. 20 peserta	/penguji	7.200.000,00	waktu pelaksanaan kegiatan 1,5 hari
4)	diatas 20 peserta	/penguji	9.600.000,00	waktu pelaksanaan kegiatan 2 hari atau lebih



No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
b.	Penguji seleksi rekam jejak:			
1)	1 s.d. 6 peserta	O/ peserta	250.000,00	
2)	7 s.d. 20 peserta	O/ peserta	150.000,00	
3)	diatas 20 peserta	O/ peserta	100.000,00	
c.	Pengawas Ujian			
1)	Kordinator	/angkata n	250.000,00	
2)	Anggota	/angkata n	200.000,00	

11. Kegiatan Pengelolaan Assesment Center

Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
Honorarium Tester	Orang per kegiatan	300.000,00	

12. Kegiatan Verifikasi Lapangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Kegiatan Usaha Pelayanan Kesehatan

Honorarium Verifikasi Pelayanan Rumah Sakit

Kelompok/Unsur Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
Kompensasi Narasumber:		
a. Luring Pegawai Pusat	JPL	750.000,00
b. Luring Pegawai Propinsi	JPL	500.000,00
c. Luring Pegawai Kabupaten	JPL	300.000,00
d. Daring Pegawai Pusat	JPL	500.000,00
e. Daring Pegawai Propinsi	JPL	300.000,00
f. Daring Pegawai Kabupaten	JPL	200.000,00

Keterangan:

Narasumber Verifikasi lapangan yang sudah mencairkan biaya perjalanan dinas tidak diperbolehkan menerima kompensasi tersebut.

13. Uang Harian Diklat

No.	Provinsi	Satuan	Tarif (Rp)
a.	Aceh	OH	110.000,00
b.	Sumatera Utara	OH	110.000,00
c.	Riau	OH	110.000,00
d.	Kepulauan Riau	OH	110.000,00
e.	Jambi	OH	110.000,00
f.	Sumatera Barat	OH	110.000,00
g.	Sumatera Selatan	OH	110.000,00
h.	Lampung	OH	110.000,00
i.	Bengkulu	OH	110.000,00



No.	Provinsi	Satuan	Tarif (Rp)
j.	Bangka Belitung	OH	120.000,00
k.	Banten	OH	110.000,00
l.	Jawa Barat	OH	130.000,00
m.	D.K.I. Jakarta	OH	160.000,00
n.	Jawa Tengah	OH	110.000,00
o.	D.I Yogyakarta (di luar Kabupaten Sleman)	OH	130.000,00
p.	D.I Yogyakarta (Dalam Kabupaten Sleman)	OH	100.000,00
q.	Jawa Timur	OH	120.000,00
r.	Bali	OH	140.000,00
s.	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000,00
t.	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000,00
u.	Kalimantan Barat	OH	110.000,00
v.	Kalimantan Tengah	OH	110.000,00
w.	Kalimantan Selatan	OH	110.000,00
x.	Kalimantan Timur	OH	130.000,00
y.	Kalimantan Utara	OH	130.000,00
z.	Sulawesi Utara	OH	110.000,00
aa.	Gorontalo	OH	110.000,00
bb.	Sulawesi Barat	OH	120.000,00
cc.	Sulawesi Selatan	OH	130.000,00
dd.	Sulawesi Tengah	OH	110.000,00
ee.	Sulawesi Tenggara	OH	110.000,00
ff.	Maluku	OH	110.000,00
gg.	Maluku Utara	OH	130.000,00
hh.	Papua	OH	170.000,00
ii.	Papua Barat	OH	140.000,00

Ketentuan/Keterangan:

- a. Bila diperlukan, biaya PCR *test/rapid test* dan surat keterangan sehat dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat diberikan *at cost*.
- b. OA = per orang per angkatan
- c. OH = per orang per hari.
- d. OB = per orang per bulan.
- e. P/M = per penyusun per materi
- f. MP = per mata pelajaran
- g. JPL = per jam pelajaran = 45 (empat puluh lima) menit
- h. OS = per orang per sesi
- i. A = per angkatan
- j. H = per hari
- k. O/Mkn = per orang per satu kali makan



E. BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN PENGADAAN

Tabel 1

BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI GEDUNG (% MAKSIMAL)
(KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN)

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK													
	0 s.d. 200 juta	> 200 juta s.d. 400 juta	> 400 juta s.d. 600 juta	> 600 juta s.d. 800 juta	> 800 juta s.d. 1 M	> 1 M s.d. 2,5 M	>2,5 M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d. 25 M	> 25 M s.d. 50 M	> 50 M s.d. 100 M	>100 M s.d. 250 M	> 250 M s.d. 500 M	> 500 M
PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	15.18	12.86	12.11	11.97	11.38	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	1.80	1.80
PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	15.38	14.92	14.54	12.28	11.31	7.72	6.47	5.41	4.49	4.03	3.63	2.48	1.59	1.59
PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	2.35	1.93	1.75	1.40	1.13	0.75	0.60	0.42	0.26	0.18	0.13	0.12	0.11	0.11

Ketentuan:

1. Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
2. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
3. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
4. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis).
5. Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari.



Tabel 2
BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI SPAM (% MAKSIMAL)
(KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN)

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK														
	0 s.d. 200 juta	> 200 juta s.d. 400 juta	> 400 juta s.d. 600 juta	> 600 juta s.d. 800 juta	> 800 juta s.d. 1 M	> 1 M s.d. 2,5 M	> 2,5 M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d. 25 M	> 25 M s.d. 50 M	> 50 M s.d. 100 M	> 100 M s.d. 250 M	> 250 M s.d. 500 M	> 500 M	
PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	12.62	12.38	12.27	11.18	10.98	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	1.80	1.80	
PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	20.55	15.55	12.94	10.52	10.43	7.72	6.38	5.41	4.49	4.03	3.63	2.48	1.59	1.40	
PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	2.35	1.93	1.75	1.40	1.13	0.65	0.54	0.39	0.23	0.17	0.12	0.11	0.10	0.10	

Ketentuan:

1. Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
2. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
3. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
4. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis).
5. Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari.



Tabel 3
BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI DRAINASE (% MAKSIMAL)
(KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN)

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK														
	0 s.d. 200 juta	> 200 juta s.d. 400 juta	> 400 juta s.d. 600 juta	> 600 juta s.d. 800 juta	> 800 juta s.d. 1 M	> 1 M s.d. 2,5 M	> 2,5 M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d. 25 M	> 25 M s.d. 50 M	> 50 M s.d. 100 M	> 100 M s.d. 250 M	> 250 M s.d. 500 M	> 500 M	
PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	17.88	14.58	12.29	12.18	11.93	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	1.80	1.80	
PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	20.55	15.55	12.94	10.52	10.43	7.72	6.47	5.41	4.49	4.03	3.63	2.48	1.59	1.40	
PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	2.35	1.93	1.75	1.40	1.13	0.65	0.54	0.39	0.23	0.17	0.12	0.11	0.10	0.10	

Ketentuan:

1. Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
2. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
3. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
4. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis).
5. Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari.



Tabel 4
BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI JALAN (% MAKSIMAL)

(KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN)

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK													
	0 s.d. 200 juta	> 200 juta s.d. 400 juta	> 400 juta s.d. 600 juta	> 600 juta s.d. 800 juta	> 800 juta s.d. 1 M	> 1 M s.d. 2,5 M	> 2,5 M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d. 25 M	> 25 M s.d. 50 M	> 50 M s.d. 100 M	> 100 M s.d. 250 M	> 250 M s.d. 500 M	> 500 M
PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	15.67	14.24	13.79	12.88	12.16	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	1.80	1.80
PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	15.87	13.04	12.52	10.54	9.37	7.72	6.47	5.41	4.49	4.03	3.63	2.48	1.59	1.40
PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	2.35	1.93	1.75	1.40	1.13	0.65	0.54	0.39	0.23	0.17	0.12	0.11	0.10	0.10

Ketentuan:

1. Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
2. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
3. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
4. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis).
5. Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari.



Tabel 5

BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI JEMBATAN (% MAKSIMAL)

(KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN)

KOMPONEN KEGIATAN (Juta)	BIAYA KONSTRUKSI FISIK													
	0 s.d. 200 juta	> 200 juta s.d. 400 juta	> 400 juta s.d. 600 juta	> 600 juta s.d. 800 juta	> 800 juta s.d. 1 M	> 1 M s.d. 2,5 M	> 2,5 M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d. 25 M	> 25 M s.d. 50 M	> 50 M s.d. 100 M	> 100 M s.d. 250 M	> 250 M s.d. 500 M	> 500 M
PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	14.06	14.06	11.13	11.28	11.31	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	1.80	1.80
PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	18.31	16.17	13.24	11.63	11.54	7.72	6.47	5.41	4.49	4.03	3.63	2.48	1.59	1.40
PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	2.35	1.93	1.75	1.40	1.13	0.65	0.54	0.39	0.23	0.17	0.12	0.11	0.10	0.10

Ketentuan:

1. Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
2. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
3. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
4. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis)
5. Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari.



Tabel 6
BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI BANGUNAN AIR (% MAKSIMAL)

(KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN)

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK													
	0 s.d. 200 juta	> 200 juta s.d. 400 juta	> 400 juta s.d. 600 juta	> 600 juta s.d. 800 juta	> 800 juta s.d. 1 M	> 1 M s.d. 2,5 M	> 2,5 M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d. 25 M	> 25 M s.d. 50 M	> 50 M s.d. 100 M	> 100 M s.d. 250 M	> 250 M s.d. 500 M	> 500 M
PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	17.24	14.02	12.32	11.34	10.99	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	1.80	1.80
PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	20.85	16.61	15.90	12.17	10.80	7.72	6.47	5.41	4.49	4.03	3.63	2.48	1.59	1.59
PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	2.35	1.93	1.75	1.40	1.13	0.65	0.54	0.39	0.23	0.17	0.12	0.11	0.10	0.10

Ketentuan:

1. Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
2. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
3. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
4. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis)
5. Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari



Tabel 7

BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI SELAIN GEDUNG, SPAM, DRAINASE, BANGUNAN AIR, JALAN DAN JEMBATAN (% MAKSIMAL)
(KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN)

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK														
	0 s.d. 200 juta	> 200 juta s.d. 400 juta	> 400 juta s.d. 600 juta	> 600 juta s.d. 800 juta	> 800 juta s.d. 1 M	> 1 M s.d. 2,5 M	>2,5 M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d. 25 M	> 25 M s.d. 50 M	> 50 M s.d. 100 M	>100 M s.d. 250 M	> 250 M s.d. 500 M	> 500 M	
PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	14.25	11.97	11.98	11.78	11.61	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	1.80	1.80	
PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	13.84	13.45	13.42	13.02	11.77	7.72	6.47	5.41	4.49	4.03	3.63	2.48	1.59	1.59	
PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	2.35	1.93	1.75	1.40	1.13	0.65	0.60	0.42	0.26	0.18	0.13	0.12	0.11	0.11	

Ketentuan:

1. Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
2. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
3. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
4. Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis).
5. Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari.



Tabel 8
BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI GEDUNG (% MAKSIMAL)
(KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN SECARA SWAKELOLA)

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK						
	≤ 200 jt	> 200 Jt s.d. 500 Jt	> 500 Jt s.d. 1 M	> 1 M s.d. 2,5 M	> 2,5 M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M
PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	5,00	3,60	2,70	1,90	1,20	0,80	0,60
PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	3,20	2,10	1,40	1,00	0,75	0,60	0,45
PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	2,45	1,75	1,05	0,70	0,53	0,35	0,26



Tabel 9
BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI NON GEDUNG/BANGUNAN AIR/JALAN (% MAKSIMAL)
(KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN SECARA SWAKELOLA)

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK						
	≤ 200 jt	> 200 Jt s.d. 500 Jt	> 500 Jt s.d. 1 M	> 1 M s.d. 2,5 M	> 2,5 M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M
PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	3,86	2,80	2,06	1,25	0,76	0,45	0,30
PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	3,20	2,10	1,40	1,00	0,75	0,34	0,20
PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	2,08	1,49	0,89	0,59	0,45	0,30	0,22



Tabel 10
BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI GEDUNG/NON GEDUNG/BANGUNAN AIR (% MAKSIMAL)
(KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN SECARA SWAKELOLA)

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK						
	≤ 200 jt	> 200 Jt s.d. 500 Jt	> 500 Jt s.d. 1 M	> 1 M s.d. 2,5 M	> 2,5 M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M
PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	3,50	2,20	1,70	1,50	1,30	1,10	0,90
PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	2,10	1,70	1,20	1,10	0,80	0,50	0,35
PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	1,49	0,89	0,60	0,45	0,30	0,22	0,15



Ketentuan tabel 8, tabel 9, dan tabel 10:

1. Kompensasi pekerjaan konstruksi yang pekerjaan perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan secara swakelola dengan kompensasi harian

No	Jabatan	Satuan	Kompensasi (Rp)
a.	Penanggung Jawab	OH	135.000,00
b.	Ketua	OH	125.000,00
c.	Perencana Pekerjaan		
	1) Koordinator Perencana	OH	105.000,00
	2) Perencana Arsitektur	OH	95.000,00
	3) Perencana Struktur	OH	95.000,00
	4) Perencana Utilitas	OH	95.000,00
	5) Tenaga Survey	OH	75.000,00
	6) Penggambar	OH	75.000,00
	7) Penghitung RAB	OH	75.000,00
d.	Pengawas Pelaksana Pekerjaan:		
	1) Koordinator Pengawas	OH	105.000,00
	2) Tenaga Pengawas	OH	95.000,00

Ketentuan:

- (1) Penggunaan OH maksimal 5 hari dalam satu bulan.
 - (2) Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang lebih dari 5 (lima) hari menggunakan standar orang/bulan (OB).
2. Kompensasi pekerjaan konstruksi yang pekerjaan perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan secara swakelola dengan kompensasi bulanan

No	Jabatan	Satuan	Kompensasi (Rp)
a.	Penanggung Jawab	OB	675.000,00
b.	Ketua	OB	625.000,00
c.	Perencana Pekerjaan		
	1) Koordinator Perencana	OB	525.000,00
	2) Perencana Arsitektur	OB	475.000,00
	3) Perencana Struktur	OB	475.000,00
	4) Perencana Utilitas	OB	475.000,00
	5) Tenaga Survey	OB	375.000,00
	6) Penggambar	OB	375.000,00
	7) Penghitung RAB	OB	375.000,00
d.	Pengawas Pelaksana Pekerjaan:		
	1) Koordinator Pengawas	OB	525.000,00
	2) Tenaga Pengawas	OB	475.000,00

Tabel 11

BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN JASA KONSULTANSI (% Maksimal)

No.	Nilai Konstruksi	Pengelolaan Kegiatan
1)	0 rupiah sampai dengan 100 juta rupiah	2,47%
2)	dias 100 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah	2,04%



No.	Nilai Konstruksi	Pengelolaan Kegiatan
3)	diatas 200 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	1,79%
4)	diatas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	1,22%
5)	diatas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	0,90%
6)	diatas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	0,73%
7)	diatas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	0,65%
8)	diatas 10 miliar rupiah	0,57%

Tabel 12
BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA (% Maksimal)

No.	Nilai Pengadaan	Pengelolaan Kegiatan
1)	0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah	0,22%
2)	diatas 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah	0,34%
3)	diatas 100 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah	0,34%
4)	diatas 200 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah	0,42%
5)	diatas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah	0,26%
6)	diatas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah	0,18%
7)	diatas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah	0,12%
8)	diatas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	0,09%
9)	diatas 10 miliar rupiah	0,08%

Tabel 13
BIAYA PENGADAAN TANAH (% Maksimal)

No.	Nilai Pengadaan	Pengelolaan Kegiatan
1)	sampai dengan 10 miliar rupiah	(4% x 10 miliar)
2)	diatas 10 miliar rupiah sampai dengan 15 miliar rupiah	(400 juta) + (3% x 5 miliar)
3)	diatas 15 miliar rupiah sampai dengan 30 miliar rupiah	(550 juta) + (2% x 15 miliar)
4)	diatas 30 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah	(850 juta) + (1% x 20 miliar)
5)	diatas 50 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah	(1.050 juta) + (0,50% x 50 miliar)
6)	diatas 100 miliar rupiah sampai dengan 250 miliar rupiah	(1.300 juta) + (0,25% x 150 miliar)
7)	diatas 250 miliar rupiah sampai dengan 500 miliar rupiah	(1.675 juta)+(0,20% x 250 miliar)



No.	Nilai Pengadaan	Pengelolaan Kegiatan
8)	diatas 500 miliar rupiah	(2.175 juta) + (0,15% x (Nilai ganti kerugian tanah – 500 miliar))

Keterangan Tabel 1 s.d. tabel 13:

1. Pengelolaan kegiatan dapat digunakan untuk biaya tenaga ahli, kompensasi kerja tim swakelola/tim pengadaan tanah, biaya alat tulis kantor, biaya cetak dan penggandaan, biaya survei, dan biaya rapat.
2. Untuk pengadaan tanah dapat diberikan honorarium untuk tim persiapan/tim pelaksanaan dengan susunan sebagai berikut:
 - (1) Honorarium tim persiapan/tim pelaksanaan:

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
a)	Pengarah	OB per Paket	1.500.000,00
b)	Wakil Pengarah	OB per Paket	1.500.000,00
c)	Anggota Pengarah	OB per Paket	1.350.000,00
d)	Penanggung Jawab	OB per Paket	1.250.000,00
e)	Ketua	OB per Paket	1.000.000,00
f)	Wakil Ketua	OB per Paket	850.000,00
g)	Sekretaris	OB per Paket	750.000,00
h)	Anggota	OB per Paket	750.000,00

- (2) Honorarium sekretariat tim persiapan/tim pelaksanaan

No.	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
(a)	Ketua/Wakil Ketua	OB per Paket	250.000,00
(b)	Anggota	OB per Paket	220.000,00

F. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

1. Kendaraan Dinas Pejabat

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Pejabat Eselon II	Unit	488.645.000,00

2. Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a.	Pick Up	Unit	216.910.000,00
b.	Minibus	Unit	377.950.000,00
c.	Double Gardan	Unit	549.567.000,00

3. Kendaraan Operasional Bus

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000,00
b.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000,00
c.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000,00



4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a.	Operasional	Unit	30.767.000,00
b.	Lapangan	Unit	35.471.000,00

G. BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan

No.	Provinsi	Satuan	Gd Bertingkat	Gd Tdk Bertingkat	Halaman
a.	D.I yogyakarta	M2/ tahun	168.000,00	97.000,00	10.000,00
b.	D.K.I Jakarta	M2/ tahun	206.000,00	153.000,00	11.000,00

Keterangan:

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan

a. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas pejabat

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			BBM	Pemeliharaan
1)	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Unit/ Tahun	30.000.000,00	11.900.000,00
2)	Pejabat Es.IIa/Wakil Ketua DPRD	Unit/ Tahun	29.450.000,00	10.500.000,00
3)	Pejabat Es.IIb (Asisten Sekretaris Daerah)	Unit/ Tahun	26.400.000,00	9.500.000,00
4)	Pejabat Es.IIb	Unit/ Tahun	23.100.000,00	9.500.000,00

b. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional pejabat

a) Roda Empat

Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)	
		BBM	Pemeliharaan
D.I Yogyakarta	Unit/ Tahun	13.200.000,00	8.000.000,00

Keterangan:

Untuk kendaraan operasional bagi Panewu dapat ditambah anggaran BBM sebesar Rp. 3.300.000,00 per tahun.



b) Roda dua

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)	
			BBM	Pemeliharaan
a)	D.I Yogyakarta	Unit/ Tahun	2.800.000,00	1.110.000,00
b)	D.K.I Jakarta	Unit/ Tahun	2.530.000,00	1.110.000,00

c. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional

a) Roda Empat

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)	
			BBM	Pemeliharaan
a)	D.I Yogyakarta	Unit/ Tahun	-	8.000.000,00
b)	D.K.I Jakarta	Unit/ Tahun	-	11.900.000,00

b) Roda Empat Pooling

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)	
			BBM	Pemeliharaan
a)	D.I Yogyakarta	Unit/ Tahun	1.000.000,00	8.000.000,00
b)	D.K.I Jakarta	Unit/ Tahun	-	11.900.000,00

c) Double Gardan

Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)	
		BBM	Pemeliharaan
D.I Yogyakarta	Unit/ Tahun	-	12.000.000,00

d) Pick Up

Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)	
		BBM	Pemeliharaan
D.I Yogyakarta	Unit/ Tahun	-	10.000.000,00

e) Roda dua

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)	
			BBM	Pemeliharaan
a)	D.I Yogyakarta	Unit/ Tahun	-	1.110.000,00
b)	D.K.I Jakarta	Unit/ Tahun	-	1.110.000,00

f) Roda dua pooling

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)	
			BBM	Pemeliharaan
a)	D.I Yogyakarta	Unit/ Tahun	280.000,00	1.110.000,00
b)	D.K.I Jakarta	Unit/ Tahun	253.000,00	1.110.000,00

g) Satuan Biaya Pemeliharaan kendaraan roda 6

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Roda 6	Unit/Tahun	15.600.000,00

Keterangan:



- (1) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Biaya BBM untuk kendaraan dinas operasional dialokasikan pada BBM kegiatan.
- (3) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - (a) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - (b) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Inventaris kantor	pegawai/tahun	80.000,00
2.	<i>AC Split</i>	Unit/tahun	610.000,00
3.	<i>Printer</i>	Unit/tahun	690.000,00
4.	Personal <i>Computer/Notebook</i>	Unit/tahun	730.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/tahun	22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000,00
18.	Alat Uji kepadatan Tanah Sandcone	Unit/tahun	973,000.00
19.	Alat Uji Tekan Beton(Hummer test)	Unit/tahun	5,399,000.00
20.	Compresion Tension Machine	Unit/tahun	5,405,000.00
21.	Kalibrasi Compresion Tension Machine (alat Uji Kuat Tekan Mortar)	Unit/tahun	5,405,000.00
22.	Mesin Ketik Manual	Unit/tahun	325,000.00
23.	Mesin Ketik Listrik	Unit/tahun	487,000.00
24.	Mesin Foto Copy	Unit/tahun	3,000,000.00
25.	Alat Pemadam Kebakaran	Unit/tahun	512,000.00
26.	Mesin Pompa Air	Unit/tahun	649,000.00
27.	Kompresor	Unit/tahun	487,000.00



No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
28.	Mesin Faximili	Unit/tahun	649,000.00
29.	CCTV	Unit/tahun	2,703,000.00
30.	Drone	Unit/tahun	4,324,000.00
31.	Iris Scanner (Komponen Perekaman KTP El)	Unit/tahun	519,000.00
32.	Fingerprint Scanner (Komponen Perekaman KTP El)	Unit/tahun	919,000.00
33.	Signature Pad (Komponen Perekaman KTP El)	Unit/tahun	379,000.00
34.	Televisi	Unit/tahun	271,000.00
35.	Kulkas	Unit/tahun	287,000.00
36.	Kipas Angin	Unit/tahun	141,000.00
37.	Mesin Cuci	Unit/tahun	541,000.00
38.	Mesin Foging	Unit/tahun	481,000.00
39.	Kursi	Unit/tahun	233,000.00
40.	Kursi Spon	Unit/tahun	271,000.00
41.	Kursi Tunggu	Unit/tahun	811,000.00
42.	Meja	Unit/tahun	346,000.00
43.	Meja Kantor	Unit/tahun	433,000.00
44.	Rak	Unit/tahun	573,000.00
45.	Almari	Unit/tahun	541,000.00
46.	Sound System	Unit/tahun	1,352,000.00
47.	Tape Recorder	Unit/tahun	541,000.00
48.	Timbangan Sample Pengujian	Unit/tahun	325,000.00
49.	Timbangan Laboratorium	Unit/tahun	325,000.00
50.	Mesin Potong Rumput	Unit/tahun	1,081,000.00
51.	Printer Fargo (HDP 5000/5600)	Unit/tahun	15,540,000.00
52.	Printer KIA (Datacard Entrust)	Unit/tahun	13,468,000.00
53.	Printer KIA (Magicard Rio Pro 360)	Unit/tahun	13,468,000.00
54.	Alat Pengolahan Aspal AMP 800	Unit / Tahun	144,900,000.00
55.	alat Stone Crusher	Unit / Tahun	9,315,000.00
56.	AMP 500	Unit / Tahun	42,435,000.00
57.	Piston Kompresor Udara	Unit / Tahun	2,070,000.00
58.	Molen	Unit / Tahun	1,138,500.00
59.	Alat Coredrill	Unit / Tahun	1,552,500.00
60.	Kalibrasi Compresion Tension Machine	Unit / Tahun	3,105,000.00
61.	Compresion Tension Machine (Kuat Tekan Beton)	Unit / Tahun	1,552,500.00
62.	Alat Uji Tekan Beton (Hummer test)	Unit / Tahun	2,070,000.00
63.	Alat Uji kepadatan Tanah Sandcone	Unit / Tahun	2,070,000.00



No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
64.	Alat Ekstraksi Aspal	Unit / Tahun	1,035,000.00
65.	Alat angkut trailer/self loader	Unit / Tahun	15,525,000.00
66.	Asphal Sprayer	Unit / Tahun	3,622,500.00
67.	backhoe Loader	Unit / Tahun	26,910,000.00
68.	Asphal finisher	Unit / Tahun	46,575,000.00
69.	Alat Berat Pneumatic Tandem Roller (PTR)	Unit / Tahun	4,140,000.00
70.	Alat berat Wheell loader	Unit / Tahun	20,700,000.00
71.	alat Berat Vibro	Unit / Tahun	25,875,000.00
72.	alat berat Mesin Gilas	Unit / Tahun	3,105,000.00
73.	alat angkut Fork lift	Unit / Tahun	3,622,500.00
74.	alat berat Excavator PC 130	Unit / Tahun	31,050,000.00
75.	alat berat Excavator (Mini Excavator)	Unit / Tahun	18,630,000.00

Keterangan:

- Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal *computer*, *notebook*, *printer*, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
 - Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
 - Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.
4. Pemeliharaan Mesin/Peralatan Kantor yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Rp/per tahun)

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
a.	Pemeliharaan Tower <i>Three Angle</i>	Stage	600.000,00	Per stage 4 (empat) meter, meliputi : penggantian spanner dan pengecatan
b.	Penangkal petir (konvensional) dan <i>ground</i>	Unit	2.500.000,00	Skala ground sistem < 3 (tiga) Ohm, per sumur
c.	Penangkal petir (aktif) dan <i>ground</i>	Unit	8.500.000,00	Penangkal petir <i>Evo Franklin</i> dan <i>ground</i> sistem < 3 Ohm
d.	HT (<i>Handy Talkie</i>)	Unit	1.250.000,00	Pemeliharaan karena rusak, penggantian baterai
e.	Pesawat RIG	Unit	3.500.000,00	
f.	Repeater radio komunikasi	Unit	10.000.000,00	
g.	<i>Server</i>			
	- <i>Rack Model Proc. Intel Octa Core</i>	Unit	10.000.000,00	Asumsi kerusakan : <i>mainboard</i>



No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
	- <i>Rack Model Proc. Xeon Six Core</i>	Unit	8.000.000,00	<i>Power supply, memory, Hard disk</i>
	- <i>Server CPU Blade IBM</i>	Unit	15.000.000,00	
	- <i>Chasis Blade server IBM</i>	Unit	75.000.000,00	Penggantian <i>chasis</i> dan komponen pendukung
	- <i>Server CPU Blade Cisco</i>	Unit	25.000.000,00	
h.	UPS			
	< 1500VA	Unit	1.250.000,00	
	1500 - 3000 VA	Unit	3.000.000,00	Penggantian aki kering dan <i>service</i>
	3500 – 6000 VA	Unit	8.000.000,00	
	6001 – 10000 VA	Unit	15.000.000,00	
	10001 – 20000 VA	Unit	25.000.000,00	
	20001 - 60000 VA	Unit	40.000.000,00	
	>=60000 VA	Unit	60.000.000,00	
i.	LCD <i>Projector</i>			
	< 2200 <i>lumens</i>	Unit	3.500.000,00	Biaya <i>service</i> dan penggantian bolam/lampu
	> 2200 <i>lumens</i>	Unit	6.000.000,00	
j.	Kamera dan <i>Handycam</i>			
	- DLSR	Unit	4.000.000,00	Biaya servis, ganti <i>board</i>
	- Digital	Unit	2.500.000,00	
k.	Perangkat Digital			
	- IP CCTV	Unit	10.000.000,00	
	- IP Teleconference	Unit	6.000.000,00	
l.	Mesin presensi	unit	1.000.000,00	<i>Board, sensor, power</i>
m.	Pemeliharaan AC Presisi	Unit / Tahun	36,763,200.00	Maintenance Indoor dan <i>Outdoor</i> Unit AC Presisi, <i>Maintenance Air Filter</i> , Tidak termasuk penggantian <i>sparepart</i>
n.	Pemeliharaan Kelistrikan	Titik	2,297,700.00	Pengecekan rutin kelistrikan gedung dan ruang server
o.	Pemeliharaan <i>Grounding</i>	Unit	3,446,550.00	Pengecekan rutin <i>grounding</i> gedung
p.	Pemeliharaan Sistem Pemadam FM200	Unit	32,742,230.00	JASA MAINTENANCE FIRE



No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
				SUPPRESSION SYSTEM FM200 Jasa perawatan dan pemeliharaan sistem <i>fire suppression</i> FM200, yaitu sebagai berikut : <i>Maintenance</i> FM200 , <i>Cleaning</i> <i>detector</i> , Cek tegangan <i>detector</i> , Cek tegangan <i>battery</i> , Cek <i>control</i> <i>panel</i> 6. Tes manual, <i>bell</i> <i>indikator lamp</i> , <i>signal evacuate</i> , <i>multi tone & gas</i> <i>discharge signal</i> <i>lamp</i> , Tes fungsi <i>detector</i> , Tes uji fungsi dan <i>training</i> , <i>Free fasilitas on</i> <i>calling</i> , 2 kali kunjungan dalam satu tahun
q.	Pemasangan tower	Unit	673,000.00	jasa pemasangan <i>tower three angle</i>
r.	Pembongkaran	Unit	363,000.00	jasa bongkar <i>tower</i> <i>three angle</i>

5. Satuan Biaya Pemeliharaan *Software*

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
a.	Pemeliharaan aplikasi <i>basic</i>	<i>Maintenance</i> aplikasi rutin, optimasi sistem, perbaikan <i>bug/</i> <i>error</i> sederhana	Paket	10,000,000.00
b.	Pemeliharaan aplikasi/ sistem SKPD berbasis modul aplikasi (1-3 modul)	Pemeliharaan terhadap aplikasi, 1 - 3 fitur/ modul, Database RDBMS (<i>MySQL</i> , <i>PostgreSQL</i> dan sejenis), <i>front-end</i> <i>back-end</i> <i>standard</i> , <i>Shared</i> <i>hosting</i> , Tanpa integrasi dengan aplikasi lain	Paket	25,000,000.00
c.	Pemeliharaan aplikasi/ sistem SKPD berbasis	Pemeliharaan terhadap aplikasi, 4 - 7 fitur/ modul,	Paket	35,000,000.00



No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	modul aplikasi (4-7 modul)	<i>Database Database RDBMS (MySQL, PostgreSQL dan sejenis),front-end back-end standard, Shared hosting, Tanpa integrasi dengan aplikasi lain</i>		
d.	Pemeliharaan aplikasi/ sistem SKPD berbasis modul aplikasi (8-10 modul)	Pemeliharaan terhadap aplikasi, 8 - 10 fitur/ modul, <i>Database RDBMS (MySQL, PostgreSQL dan sejenis),front-end back-end standard, Dedicated server, Tanpa integrasi dengan aplikasi lain</i>	Paket	50,000,000.00
e.	Pemeliharaan aplikasi/ sistem SKPD berbasis modul (1-8 modul) dengan integrasi aplikasi	Pemeliharaan terhadap aplikasi, 1 - 8 fitur/ modul yang kompleks. Terdapat integrasi dengan aplikasi/ sistem lain/ penyediaan API untuk kebutuhan integrasi. <i>Database RDBMS (MySQL, PostgreSQL dan sejenis). Advanced front-end back-end aplikasi. Dedicated server/ cloud server</i>	Paket	60,000,000.00
f.	Pemeliharaan aplikasi/ sistem SKPD berbasis modul (lebih dari 8 modul) dengan integrasi aplikasi	Pemeliharaan terhadap aplikasi, lebih dari 8 fitur/ modul yang kompleks. Terdapat integrasi dengan aplikasi/ sistem lain/ penyediaan API untuk kebutuhan integrasi. <i>Database RDBMS (MySQL, PostgreSQL dan</i>	Paket	80,000,000.00



No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
		sejenis). <i>Advanced front-end back-end</i> aplikasi. <i>Dedicated server/ cloud server</i>		
g.	Pemeliharaan aplikasi/ sistem terintegrasi dengan <i>multiple</i> sistem	Pemeliharaan terhadap aplikasi, lebih dari 8 fitur/ modul kompleks, realtime fitur, API Gateway, integrasi dengan <i>multiple sistem/ payment system</i> ; Teknologi : <i>microservices/ cloud infrastruktur/ database clustering/ load balancing</i>	Paket	100,000,000.00

6. Satuan biaya pemeliharaan jaringan *local area network* yang tidak melibatkan ketrampilan/keahlian

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
a.	Penarikan Kabel Fiber Optik	Kabel fiber optik 1 sampai 12 <i>core</i>	Meter	6,000.00
b.	Penarikan Kabel Fiber Optik	Kabel fiber optik 24 <i>core</i> sampai 96	Meter	7,000.00
c.	Penarikan Kabel UTP/STP	Kabel Jaringan LAN UTP/STP	Meter	6,000.00
d.	Terminasi Fiber Optik	Jasa penyambungan /terminasi kabel <i>fiber</i> optik	Titik	71,000.00
e.	Pelepasan Kabel FIber Optik	Jasa Lepas Kabel <i>fiber</i> Optik	Meter	3,000.00
f.	Penanaman Tiang FO	Jasa Tanam tiang diameter 3 - 5 inc	Unit	673,000.00
g.	Pencabutan Tiang FO	Jasa cabut tiang diameter 3 - 5 inc	Unit	394,000.00

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

